



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

| | | |
|----------------------|---|--|
| Nama lengkap | : | IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi. Alias BAHIM |
| Tempat lahir | : | Tobelo |
| Umur / tanggal lahir | : | 42 Tahun / 03 Oktober1970. |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki. |
| Kebangsaan | : | Indonesia. |
| Tempat tinggal | : | Desa Daruba Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai. |
| Agama | : | Islam. |
| Pekerjaan | : | Guru Honor |
| Pendidikan | : | Sarjana Perikanan (S.1) |

Status penahanan terdakwa:

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yaitu :

1. Ditahan oleh penyidik di Lapas Tobelo dengan Surat Perintah Penahanan No: PRINT-01/S.2.10.8/Fd.2/07/2013 tanggal 26 Juli 2013 mulai tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan 14 Agustus 2013
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum Perintah Penetapan Penahanan No: PRINT-01/S.2.10.8/Fd.2/08/2013 tanggal 12 Agustus 2013 mulai tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan 23 September 2013.
3. Ditahan oleh Penuntut Umum Surat Perintah Penahanan No :01/S.2.10.8/Fd.2/09/2013 tanggal 18 September 2013 mulai tanggal 18 September 2013 sampai dengan 07 Oktober 2013.
4. Ditahan Oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Surat Penetapan Penahanan No:23/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte tanggal 03 Oktober 2013 mulai tanggal 03 Oktober 2013 sampai dengan 01 Nopember 2013.
5. Diperpanjang Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Surat Penetapan Penahanan No:23/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pid.Tipikor/2013/PN.Tte tanggal 21 Januari 2014 mulai 02 Nopember
putusan.mahkamahagung.go.id

2013 sampai dengan 31 Desember 2013

6. Diperpanjang Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tigkat Banding pada Pengadilan Tinggi Ternate Surat Penetapan Penahanan No:29/Pen.Pid.Tipikor/2013/PT.Malut tanggal 23 Desember 2013 mulai tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan 30 Januari 2014

7. Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tigkat Banding pada Pengadilan Tinggi Ternate Surat Penetapan Penahanan No:29/Pen.Pid.Tipikor/2013/PT.Malut tanggal 21 Januari 2014 mulai tanggal 31 Januari 2014 sampai dengan 1 Maret 2014

Terdakwa di persidangan telah ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No:23/Pen.Pid.Tipikor/2013/PN.Tte tertanggal 9 Oktober 2013 Advokat/ Penasehat Hukum SAHIDIN MALLAN ,SH, JUNAIDI ,SH, FADLY S TUANANY,SH yang beralamat kantor di Kel.Salahudin,Kota Ternate Tengah ,Maluku Utara; untuk selanjutnya dalam persidangan mendampingi Terdakwa sebagai Penasehat Hukum-nya;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2013 dengan nomor :Reg.Perkara : PDS-01/S.210.8/Fd.1/12/2013 tertanggal 4 Desember 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan berupa:

1. Menyatakan terdakwa IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi Alias BAHIM., **bersalah melakukan :**

Tindak pidana korupsi secara berlanjut dalam perkara sebagaimana diatur dalam Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan Primair.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi Alias BAHIM, selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar denda sebesar **Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta rupiah)** subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menetapkan agar terdakwa IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi Alias BAHIM., membayar uang pengganti sebesar **Rp 311.100.000,- (tiga ratus sebelas juta seratus ribu rupiah)** jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan
5. Menyatakan barang bukti berupa uang tunai Rp **88.900.000,- (delapan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah)** dirampas untuk Negara.
6. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pengembalian uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi tanggal 14-04-2013 ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pengembalian uang sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) kepada IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi. tanggal 01-05-2013
 - Foto Copy surat Penyampaian Proposal kepada Bupati Pulau Morotai tanggal 7 Februari 2013 ;
 - Foto copy Proposal Permintaan biaya Operasional Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2013 beserta lampiran tanggal 7 Februari 2013 ;
 - Foto copy Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 279/43/PM/2012 tentang Pemberian Dana Hibah Pemilihan Umum kepada Panitia Pengawas Pemilu Tahun 2013 tanggal 22 Januari 2013 serta naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 05 Maret
putusan.mahkamahagung.go.id

2013 ;

- 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 05 Maret 2013 ;
- 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi ;
- 1 (satu) lembar Foto copy kwitansi pembayaran bantuan dana hibah kepada Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 12 Desember 2012 ;
- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 12 Desember 2012 ;
- 1 (satu) lembar Foto copy disposisi dari Plt.Sekda Kabupaten Pulau Morotai tanggal 11 Desember 2012 ;
- 1 (satu) lembar Foto copy disposisi dari Kadis Keuangan tanggal 11 Desember 2012 ;
- 1 (satu) lembar Foto copy permohonan bantuan anggaran dari Ketua Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai tanggal 11 Desember 2012 beserta 1 (satu) lembar lampiran

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

- Petikan Asli Keputusan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara Nomor : 06-KEP tahun 2012 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 09 November 2012

Dikembalikan kepada saksi Taufik Siapu

7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa oleh Terdakwa yang diajukan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014,selengkapnya termuat dalam berkas Perkara dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan penyesalan atas perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas Pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa penuntut Umum mengajukan
putusan.mahkamahagung.go.id

replik atau tanggapan atas pembelaan Penasehat Hukum dan menyatakan secara tertulis pada persidangan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 selengkapnya termuat dalam berkas perkara dan telah dipertimbangkan Majelis Hakim yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang atas Pembelaan oleh Penasehat Hukum dan tanggapan terhadap Pembelaan Penasehat Hukum secara tertulis /Replik oleh Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan dalam persidangan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bersamaan dalam pertimbangan Majelis Hakim mengenai unsur-unsur yang terbukti dalam persidangan .

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2013 berdasarkan surat dakwaan nomor : Reg.Perkara : PDS-01/S.210.8/Fd.1/09/2013 tertanggal 2 Oktober 2013 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi. alias BAHIM**, selaku Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai, pada tanggal 12 Desember 2012 dan pada tanggal 05 Maret 2013, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu antara bulan Desember tahun 2012 sampai dengan bulan Maret tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas Keuangan Kabupaten Pulau Morotai Desa Darame Kecamatan Morotai Selatan, maupun di Kantor Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai Desa Daruba Kecamatan Morotai Selatan atau ditempat-tempat lainnya setidaknya-tidaknya di salah satu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan atau berlanjut (***Voorgezette handeling***) dengan melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi. alias BAHIM** selaku Anggota Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Maluku Utara Nomor : 06-putusan.mahkamahagung.go.id

KEP TAHUN 2012 tanggal 09 November 2012 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai, kemudian berdasarkan Berita Acara Musyawarah Anggota Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 01/BA/Panwalsu-PM/II/2012 tanggal 10 November 2012, bermufakat untuk memilih terdakwa IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi. alias BAHIM menjadi Ketua Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- Memimpin Panwaslu dalam mewujudkan Visi dan misi Pengawasan Pemilu;
- Bertindak untuk dan atas nama Panwaslu Kabupaten/Kota keluar dan kedalam;
- Memberikan keterangan resmi terkait kebijakan dan kegiatan Panwaslu Kabupaten/Kota;
- Menandatangani Keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota;
- Mengundang Anggota untuk menghadiri rapat pleno;
- Memimpin rapat pleno dan kegiatan Panwaslu Kabupaten/Kota;
- Mendistribusikan tugas kepada anggota sesuai dengan fungsi, divisi dan pokja yang telah ditentukan;
- Menjalankan tugas lain yang diputuskan dalam rapat pleno dan;
- Menjalankan tugas lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang – undangan.

Bahwa pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, menganggarkan bantuan dana Hibah ke Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada tahun 2013 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Pulau Morotai,

Dengan adanya bantuan dana hibah tersebut, maka pada bulan November 2012 terdakwa IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi. alias BAHIM selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai bersama dengan saksi SENI SOAMOLE, SH dan saksi TAUFIK SIAPU, SH selaku Anggota Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai untuk meminta bantuan dana Bansos tersebut yang telah dianggarkan dalam APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dan disarankan untuk membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan mengajukan proposal ke Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau

Morotai dengan tembusan ke DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Pulau Morotai.

Bahwa terdakwa IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi. alias BAHIM selaku Ketua Panwaslu yang telah mengetahui adanya dana Bansos Untuk Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai, tanpa melibatkan Sekretaris (saksi Guntur Sudirman) dan Bendahara /selaku pengelola keuangan (saksi Usman Tae) mengajukan Proposal Permohonan Bantuan Anggaran Panwaslu dengan Nomor : 07/Panwaslu-PM/XII/2012, tanggal 11 Desember 2012, dengan Lampiran Rincian Kebutuhan Biaya Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah),

Proposal yang diajukan oleh terdakwa IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi. alias BAHIM tersebut sangat tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku karena tidak melibatkan komisioner-komisioner lain, Sekretaris dan Bendahara serta tidak dilakukan rapat pleno dalam pengajuan proposal dan mengambil alih tugas dan wewenang sekretariat yang seharusnya mengajukan proposal tersebut sebagaimana telah diatur dalam PERPRES 80 tahun 2012 tentang Organisasi, tugas, fungsi, wewenang dan tata kerja Sekretariat Jenderal badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekertariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Organisasi, pasal 13 yaitu dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan 12, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota mempunyai wewenang :

- a. Menyusun program kerja dan anggaran Panwaslu Kabupaten/ Kota.
- b. Melaksanakan tata kerja, mengelola sumber daya manusia, keuangan dan barang milik negara.

Bahwa pada tanggal 12 Desember 2012, terdakwa IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi alias BAHIM bersama saksi TAUFIK SIAPU, SH. mendatangi kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) untuk mengajukan Proposal bantuan dana Bantuan Sosial untuk Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai, bertemu dengan saksi AHDAD Hi. HASAN, S.Pi. selaku Kadis Keuangan Kabupaten Pulau Morotai yang pada saat itu pengajuan Proposal Bantuan Sosial



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai akan diproses, sehingga terdakwa IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi alias BAHIM bersama saksi TAUFIK SIAPU, SH. menunggu pencairan bantuan dana tersebut,

Bahwa beberapa saat kemudian saksi AHDAD Hi. HASAN selaku Kadis Keuangan memanggil kembali terdakwa IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi. alias BAHIM dan saksi TAUFIK SIAPU, SH. dan mengatakan “uang sudah ada” dan nanti berurusan dengan Bendahara Bansos yaitu saksi BASIRUN IM, selanjutnya terdakwa IBRAHIM SAUPALA, S.Pi Alias BAHIM dan saksi TAUFIK SIAPU, SH bertemu dengan saksi BASIRUN IM selaku bendahara Bansos, saat bertemu dengan saksi BASIRUN IM, saksi BASIRUN IM menyerahkan uang sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi. alias BAHIM dan meminta terdakwa IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi. alias BAHIM menandatangani kwitansi sesuai dengan jumlah uang yang diterimanya.

Setelah terdakwa IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi. alias BAHIM menerima uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) selanjutnya diberikan kepada saksi AHDAD Hi. HASAN sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diletakkan di atas meja kerja saksi AHDAD Hi, HASAN, sedangkan yang selebihnya sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) oleh terdakwa IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi. alias BAHIM dan saksi TAUFIK SIAPU, SH uang tersebut dibawa ke kantor Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai Desa Daruba Kecamatan Morotai Selatan, setelah berada di kantor Panwaslu, uang tersebut diberikan kepada saksi TAUFIK SIAPU, SH. Sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) diambil oleh terdakwa IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi. alias BAHIM yang seharusnya sesuai dengan proposal yang diajukan oleh terdakwa IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi. alias BAHIM selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai uang bantuan sosial tersebut digunakan untuk kebutuhan awal Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai dalam kegiatan Pilkada Gubernur Tahun 2013,

Bahwa pada tanggal 5 Maret 2013 terdakwa IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi. alias BAHIM bersama saksi TAUFIK SIAPU, SH, mengajukan proposal tertanggal 7 Februari 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi. alias BAHIM dan Sekretaris Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai (saksi Guntur Sudirman) kepada Bupati Kabupaten Pulau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morotai dengan tembusan Kepala DPPKAD Kabupaten Pulau Morotai untuk biaya Operasional Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah),

Proposal yang diajukan oleh terdakwa IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi. alias BAHIM tersebut sangat tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku karena tidak melibatkan komisioner-komisioner lain, serta tidak dilakukan rapat pleno dalam pengajuan proposal, dalam proses pencairan proposal tidak melibatkan Bendahara dan tidak melalui rekening Panwaslu Kabupaten Pualu Morotai pada Bank Pembangunan Daerah Maluku, yang bertentangan pasal 2 Ayat (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tanggal 22 Januari 2013, yang merupakan lampiran Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 279/43/PM/2012 tanggal 22 Januari 2013, dan mengambil alih tugas dan wewenang sekretariat yang seharusnya mengajukan proposal tersebut sebagaimana telah diatur dalam PERPRES 80 tahun 2012 tentang Organisasi, tugas, fungsi, wewenang dan tata kerja Sekretariat Jenderal badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekertariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Organisasi, pasal 13 yaitu dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan 12, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota mempunyai wewenang :

- a. Menyusun program kerja dan anggaran Panwaslu Kabupaten/Kota.
- b. Melaksanakan tata kerja, mengelola sumber daya manusia, keuangan dan barang milik negara.

Bahwa pada tanggal 5 Maret 2013 terdakwa IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi. alias BAHIM bersama saksi TAUFIK SIAPU, SH, mendatangi kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) untuk melakukan pencairan dana Panwas, setelah tiba di Kantor Dinas Keuangan, terdakwa IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi. alias BAHIM dan saksi TAUFIK SIAPU, SH. bertemu dengan saksi FAHMI DANOPA selaku Bendahara Bansos Dinas Keuangan, untuk menerima uang sebesar sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan menandatangani kwitansi pencairan dana tersebut diatas.

Bahwa terdakwa IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi. alias BAHIM menerima uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi. alias BAHIM memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi FAHMI DANOPA dan sisa uang sebesar Rp.295.000.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah), oleh terdakwa IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi. alias BAHIM bersama saksi TAUFIK SIAPU, SH dibawa ke kantor Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai untuk diberikan kepada saksi GUNTUR SUDIRMAN selaku Sekretaris Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai, namun karena saksi GUNTUR SUDIRMAN tidak berada di kantor, maka terdakwa IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi. alias BAHIM bersama saksi TAUFIK SIAPU,SH pergi ke rumah kontrakan saksi GUNTUR SUDIRMAN di Desa Daruba Pantai dan menyerahkan uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi GUNTUR SUDIRMAN, setelah memberikan uang kepada saksi GUNTUR SUDIRMAN, selanjutnya terdakwa IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi. alias BAHIM memberikan kepada saksi TAUFIK SIAPU, SH uang sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp.142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah) diambil terdakwa IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi. alias BAHIM.

Beberapa hari kemudian saksi GUNTUR SUDIRMAN mengembalikan uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi TAUFIK SIAPU, SH, karena pencairan dana tersebut bertentangan dengan PERPRES 80 tahun 2012 tentang Organisasi, tugas, fungsi, wewenang dan tata kerja Sekretariat Jenderal badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Organisasi, pasal 13 yaitu dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan 12, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota mempunyai wewenang

- a. Menyusun program kerja dan anggaran Panwaslu Kabupaten/Kota;
- b. Melaksanakan tata kerja, mengelola sumber daya manusia, keuangan dan barang milik negara.

Dan bertentangan dengan ketentuan pasal 2 Ayat (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tanggal 22 Januari 2013, yang merupakan lampiran Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 279/43/PM/2012 tanggal 22 Januari 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi Alias BAHIM selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai dalam mengajukan 2 (dua) buah proposal bantuan sosial/Bansos untuk kegiatan operasional Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum karena anggaran yang diajukan oleh terdakwa IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi Alias BAHIM tersebut telah dipenuhi oleh anggaran APBN tahun 2012 dan APBD Propinsi Maluku Utara pada tahun 2013.

Bahwa pada tahun 2012 Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai telah mendapatkan dana dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara yang sumber dananya berasal dari APBD Provinsi Maluku Utara untuk biaya Pembentukan Panwaslu Kecamatan sebesar Rp 12.062.000,- (dua belas juta enam puluh dua ribu rupiah) dan untuk biaya pelantikan dan Pembekalan Panwaslu Kecamatan sebesar Rp 17.605.000,- (tujuh belas juta enam ratus lima ribu rupiah), dan untuk operasional Kantor Panwaslu Pulau Morotai, telah mendapat dana yang bersumber dari APBN pada tanggal 06 Desember 2012 sebesar Rp 25.600.000,- (dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 27 Februari 2013, Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah mentransfer ke rekening Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp.359.757.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), untuk kegiatan Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2013 dan mendapatkan dana yang bersumber dari APBN pada tanggal 13 Maret 2013 sebagai pembayaran TUP untuk uang muka Kerja Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp 110.139.949,- (seratus sepuluh juta seratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi. alias BAHIM selaku Ketua Panwas Kabupaten Pulau Morotai yang mencairkan dana hibah/dana Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Pulau Morotai dengan tidak melalui prosedur yang berlaku adalah nyata-nyata bertentangan dengan pasal 2 Ayat (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tanggal 22 Januari 2013, yang merupakan lampiran Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 279/43/PM/2012 tanggal 22 Januari 2013 yang menyebutkan "**pencairan dana hibah daerah bersumber dari**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Pulau
putusan.mahkamahagung.go.id

Morotai Tahun 2013 yang diserahkan melalui transfer langsung ke rekening Panwaslu Kab. Pulau Morotai pada Bank Pembangunan Daerah Maluku, Nomor : 21 02 02 81 a.n. Panwaslu Kabupaten Pulau

Morotai dan mengambil alih tugas dan wewenang sekretariat yang seharusnya mengajukan proposal tersebut sebagaimana telah diatur dalam PERPRES 80 tahun 2012 tentang Organisasi, tugas, fungsi, wewenang dan tata kerja Sekretariat Jenderal badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Organisasi, pasal 13 yaitu dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan 12. Dan perbuatan terdakwa itu merupakan sifat melawan hukum dalam arti materiil yaitu karena menurut kepatutan perbuatan itu merupakan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang menusuk perasaan hati masyarakat banyak termasuk dalam penjelasan undang-undang nomor 31 tahun 1999, perbuatan melawan hukum adalah mencakup melawan hukum materiil dan formil.

Bahwa perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum / melawan hukum yang dilakukan terdakwa **IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi. alias BAHIM** selaku ketua Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai diatas nyata-nyata telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp. 301.000.000,- (tiga ratus satu juta rupiah) dan memperkaya orang lain yaitu :

1. Saksi AHDAD Hi. HASAN, S.Pi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
2. Saksi TAUFIK SIAPU, SH sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) ;
3. Saksi FAHMI DANOFA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Akibat dari perbuatan terdakwa **IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi. alias BAHIM** selaku ketua Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana diuraikan di atas telah merugikan keuangan Negara Cq. Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu ;

Perbuatan terdakwa **IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi. alias BAHIM** merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di atur dan diancam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

SUBSIDIAR ;

Bahwa ia terdakwa **IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi. alias BAHIM**, selaku Anggota Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai tahun 2012, berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor : 06-KEP tahun 2012 tanggal 09 November 2012, dalam Jabatannya sebagai Ketua Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan Berita Acara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 01/BA/Panwaslu-PM/II/2012 tanggal 10 November 2012, yang dalam kewenangannya memimpin Panwaslu dalam mewujudkan Visi dan misi Pengawasan Pemilu, mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilukada, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah di uraikan pada dakwaan Pertama di atas, telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan atau berlanjut (*Voorgezette handeling*) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi. alias BAHIM** selaku Anggota Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Maluku Utara Nomor : 06-KEP TAHUN 2012 tanggal 09 November 2012 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai, kemudian berdasarkan Berita Acara Musyawarah Anggota Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 01/BA/Panwalsu-PM/II/2012 tanggal 10 November 2012, bermufakat untuk memilih terdakwa **IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi. alias BAHIM** menjadi Ketua Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memimpin Panwaslu dalam mewujudkan Visi dan misi Pengawasan Pemilu;
- Bertindak untuk dan atas nama Panwaslu Kabupaten/Kota keluar dan kedalam;
- Memberikan keterangan resmi terkait kebijakan dan kegiatan Panwaslu Kabupaten/Kota;
- Menandatangani Keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota;
- Mengundang Anggota untuk menghadiri rapat pleno;
- Memimpin rapat pleno dan kegiatan Panwaslu Kabupaten/Kota;
- Mendistribusikan tugas kepada anggota sesuai dengan fungsi, divisi dan pokja yang telah ditentukan;
- Menjalankan tugas lain yang diputuskan dalam rapat pleno dan;
- Menjalankan tugas lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang – undangan.

Bahwa pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, menganggarkan bantuan dana Hibah ke Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada tahun 2013 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Pulau Morotai,

Dengan adanya bantuan dana hibah tersebut, maka pada bulan November 2012 terdakwa IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi. alias BAHIM selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai bersama dengan saksi SENI SOAMOLE, SH dan saksi TAUFIK SIAPU, SH selaku Anggota Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai untuk meminta bantuan dana Bansos tersebut yang telah dianggarkan dalam APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dan disarankan untuk membuat dan mengajukan proposal ke Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai dengan tembusan ke DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Pulau Morotai.

Bahwa terdakwa IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi. alias BAHIM selaku Ketua Panwaslu yang telah mengetahui adanya dana Bansos Untuk Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai, tanpa melibatkan Sekretaris (saksi Guntur Sudirman) dan Bendahara /selaku pengelola keuangan (saksi Usman Tae) mengajukan Proposal Permohonan Bantuan Anggaran Panwaslu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan Nomor : 07/Panwaslu-PM/XII/2012, tanggal 11 Desember 2012,
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Lampiran Rincian Kebutuhan Biaya Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah),

Proposal yang diajukan oleh terdakwa IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi. alias BAHIM tersebut merupakan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya karena pengajuan proposal tersebut sangat tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku karena tidak melibatkan komisioner-komisioner lain, Sekretaris dan Bendahara serta tidak dilakukan rapat pleno dalam pengajuan proposal dan mengambil alih tugas dan wewenang sekretariat yang seharusnya mengajukan proposal tersebut sebagaimana telah diatur dalam PERPRES 80 tahun 2012 tentang Organisasi, tugas, fungsi, wewenang dan tata kerja Sekretariat Jenderal badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Organisasi, pasal 13 yaitu dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan 12, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota mempunyai wewenang :

- a. Menyusun program kerja dan anggaran Panwaslu Kabupaten/Kota.
- b. Melaksanakan tata kerja, mengelola sumber daya manusia, keuangan dan barang milik negara.

Bahwa pada tanggal 12 Desember 2012, terdakwa IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi alias BAHIM bersama saksi TAUFIK SIAPU, SH. mendatangi kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) untuk mengajukan Proposal bantuan dana Bantuan Sosial untuk Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai, bertemu dengan saksi AHDAD Hi. HASAN, S.Pi. selaku Kadis Keuangan Kabupaten Pulau Morotai yang pada saat itu pengajuan Proposal Bantuan Sosial Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai akan diproses, sehingga terdakwa IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi alias BAHIM bersama saksi TAUFIK SIAPU, SH. menunggu pencairan bantuan dana tersebut,

Bahwa beberapa saat kemudian saksi AHDAD Hi. HASAN selaku Kadis Keuangan memanggil kembali terdakwa IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi. alias BAHIM dan saksi TAUFIK SIAPU, SH. dan mengatakan “uang sudah ada” dan nanti berurusan dengan Bendahara Bansos yaitu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASIRUN IM, selanjutnya terdakwa IBRAHIM SAUPALA, S.Pi Alias BAHIM dan saksi TAUFIK SIAPU, SH bertemu dengan saksi BASIRUN IM selaku bendahara Bansos, saat bertemu dengan saksi BASIRUN IM, saksi BASIRUN IM menyerahkan uang sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi. alias BAHIM dan meminta terdakwa IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi. alias BAHIM menandatangani kwitansi sesuai dengan jumlah uang yang diterimanya.

Setelah terdakwa IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi. alias BAHIM menerima uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) selanjutnya diberikan kepada saksi AHDAD Hi. HASAN sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diletakkan di atas meja kerja saksi AHDAD Hi, HASAN, sedangkan yang selebihnya sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) oleh terdakwa IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi. alias BAHIM dan saksi TAUFIK SIAPU, SH uang tersebut dibawa ke kantor Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai Desa Daruba Kecamatan Morotai Selatan, setelah berada di kantor Panwaslu, uang tersebut diberikan kepada saksi TAUFIK SIAPU, SH. Sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) diambil oleh terdakwa IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi. alias BAHIM yang seharusnya sesuai dengan proposal yang diajukan oleh terdakwa IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi. alias BAHIM selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai uang bantuan sosial tersebut digunakan untuk kebutuhan awal Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai dalam kegiatan Pilkada Gubernur Tahun 2013,

Bahwa pada tanggal 5 Maret 2013 terdakwa IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi. alias BAHIM bersama saksi TAUFIK SIAPU, SH, mengajukan proposal tertanggal 7 Februari 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi. alias BAHIM dan Sekretaris Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai (saksi Guntur Sudirman) kepada Bupati Kabupaten Pulau Morotai dengan tembusan Kepala DPPKAD Kabupaten Pulau Morotai untuk biaya Operasional Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah),

Proposal yang diajukan oleh terdakwa IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi. alias BAHIM tersebut sangat tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku karena tidak melibatkan komisioner-komisioner lain, serta tidak dilakukan rapat pleno dalam pengajuan proposal, dalam proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan proposal tidak melibatkan Bendahara dan tidak melalui rekening Panwaslu Kabupaten Pualu Morotai pada Bank Pembangunan Daerah Maluku, yang tidak sesuai dengan pasal 2 Ayat (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tanggal 22 Januari 2013, yang merupakan lampiran Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 279/43/PM/2012 tanggal 22 Januari 2013, dan mengambil alih tugas dan wewenang sekretariat yang seharusnya mengajukan proposal tersebut sebagaimana telah diatur dalam PERPRES 80 tahun 2012 tentang Organisasi, tugas, fungsi, wewenang dan tata kerja Sekretariat Jenderal badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Organisasi, pasal 13 yaitu dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan 12, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota mempunyai wewenang :

- a. Menyusun program kerja dan anggaran Panwaslu Kabupaten/Kota.
- b. Melaksanakan tata kerja, mengelola sumber daya manusia, keuangan dan barang milik negara.

Bahwa pada tanggal 5 Maret 2013 terdakwa IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi. alias BAHIM bersama saksi TAUFIK SIAPU, SH, mendatangi kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) untuk melakukan pencairan dana Panwas, setelah tiba di Kantor Dinas Keuangan, terdakwa IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi. alias BAHIM dan saksi TAUFIK SIAPU, SH. bertemu dengan saksi FAHMI DANOPA selaku Bendahara Bansos Dinas Keuangan, untuk menerima uang sebesar sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan menandatangani kwitansi pencairan dana tersebut diatas.

Bahwa terdakwa IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi. alias BAHIM menerima uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), selanjutnya terdakwa IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi. alias BAHIM memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi FAHMI DANOPA dan sisa uang sebesar Rp.295.000.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah), oleh terdakwa IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi. alias BAHIM bersama saksi TAUFIK SIAPU, SH dibawa ke kantor Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai untuk diberikan kepada saksi GUNTUR SUDIRMAN selaku Sekretaris Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena saksi GUNTUR SUDIRMAN tidak berada di kantor, maka terdakwa IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi. alias BAHIM bersama saksi TAUFIK SIAPU,SH pergi ke rumah kontrakan saksi GUNTUR SUDIRMAN di Desa Daruba Pantai dan menyerahkan uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi GUNTUR SUDIRMAN, setelah memberikan uang kepada saksi GUNTUR SUDIRMAN, selanjutnya terdakwa IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi. alias BAHIM memberikan kepada saksi TAUFIK SIAPU, SH uang sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp.142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah) diambil terdakwa IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi. alias BAHIM.

Beberapa hari kemudian saksi GUNTUR SUDIRMAN mengembalikan uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi TAUFIK SIAPU, SH, karena pencairan dana tersebut tidak sesuai dengan PERPRES 80 tahun 2012 tentang Organisasi, tugas, fungsi, wewenang dan tata kerja Sekretariat Jenderal badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Organisasi, pasal 13 yaitu dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan 12, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota mempunyai wewenang

- a. Menyusun program kerja dan anggaran Panwaslu Kabupaten/Kota;
- b. Melaksanakan tata kerja, mengelola sumber daya manusia, keuangan dan barang milik negara.

Dan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 2 Ayat (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tanggal 22 Januari 2013, yang merupakan lampiran Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 279/43/PM/2012 tanggal 22 Januari 2013.

Bahwa terdakwa IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi Alias BAHIM selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai telah melakukan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dalam mengajukan 2 (dua) buah proposal bantuan sosial/Bansos untuk kegiatan operasional Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum karena anggaran yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi Alias BAHIM tersebut telah putusan.mahkamahagung.go.id dipenuhi oleh anggaran APBN tahun 2012 dan APBD Propinsi Maluku Utara pada tahun 2013.

Bahwa pada tahun 2012 Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai telah mendapatkan dana dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara yang sumber dananya berasal dari APBD Provinsi Maluku Utara untuk biaya Pembentukan Panwaslu Kecamatan sebesar Rp 12.062.000,- (dua belas juta enam puluh dua ribu rupiah) dan untuk biaya pelantikan dan Pembekalan Panwaslu Kecamatan sebesar Rp 17.605.000,- (tujuh belas juta enam ratus lima ribu rupiah), dan untuk operasional Kantor Panwaslu Pulau Morotai, telah mendapat dana yang bersumber dari APBN pada tanggal 06 Desember 2012 sebesar Rp 25.600.000,- (dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 27 Februari 2013, Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah mentransfer ke rekening Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp.359.757.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), untuk kegiatan Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2013 dan mendapatkan dana yang bersumber dari APBN pada tanggal 13 Maret 2013 sebagai pembayaran TUP untuk uang muka Kerja Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp 110.139.949,- (seratus sepuluh juta seratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi. alias BAHIM selaku Ketua Panwas Kabupaten Pulau Morotai yang mencairkan dana hibah/dana Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Pulau Morotai dengan tidak melalui prosedur yang berlaku sebagaimana diuraikan diatas adalah merupakan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, karena tidak mematuhi atau tidak melaksanakan ketentuan dalam pasal 2 Ayat (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tanggal 22 Januari 2013, yang merupakan lampiran Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 279/43/PM/2012 tanggal 22 Januari 2013 yang menyebutkan "**pencairan dana hibah daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Pulau Morotai Tahun 2013 yang diserahkan melalui transfer langsung ke**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Panwaslu Kab. Pulau Morotai pada Bank Pembangunan Daerah Maluku, Nomor : 21 02 02 81 a.n. Panwaslu Kabupaten Pulau

Morotai dan telah melakukan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, karena mengambil alih tugas dan wewenang sekretariat yang seharusnya mengajukan proposal tersebut sebagaimana telah diatur dalam PERPRES 80 tahun 2012 tentang Organisasi, tugas, fungsi, wewenang dan tata kerja Sekretariat Jenderal badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Organisasi, pasal 13 yaitu dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan 12. Dan perbuatan terdakwa itu merupakan sifat melawan hukum dalam arti materiil yaitu karena menurut kepatutan perbuatan itu merupakan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang menusuk perasaan hati masyarakat banyak termasuk dalam penjelasan undang-undang nomor 31 tahun 1999, perbuatan melawan hukum adalah mencakup melawan hukum materiil dan formil.

Bahwa perbuatan-perbuatan yang penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dilakukan terdakwa **IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi. alias BAHIM** selaku ketua Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai diatas nyata-nyata telah menguntungkan diri sendiri sebesar Rp. 301.000.000,- (tiga ratus satu juta rupiah) dan menguntungkan orang lain yaitu :

1. Saksi AHDAD Hi. HASAN, S.Pi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
2. Saksi TAUFIK SIAPU, SH sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) ;
3. Saksi FAHMI DANOFA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Akibat dari perbuatan terdakwa **IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi. alias BAHIM** selaku ketua Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana diuraikan di atas telah merugikan keuangan Negara Cq. Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 tahun 1999 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **TAUFIK SIAPU, SH**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan perkara tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa sejak menjabat sebagai Anggota Panwas Kabupaten Pulau Morotai Bulan November 2012, dan ada hubungan kerja sehubungan dengan terdakwa sebagai Ketua Panwas dan saksi sebagai anggota panwas, namun tidak ada hubungan keluarga dengannya
 - Bahwa benar saksi diangkat menjadi anggota Panwas Kab. Pulau Morotai sejak tanggal 09 November 2012 bersama dengan terdakwa Ibrahim Sahupala dan Sdri. Seni Soamole, kemudian saksi menjabat sebagai Anggota Panwas sampai dengan Bulan Mei 2013
 - Bahwa benar tugas sebagai anggota panwas yaitu melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu, memberikan sosialisasi kepada panwas Kecamatan terhadap tugas pokok dan fungsi panwas, mengawasi pelaksanaan kampanye, melakukan tindakan terhadap yang melanggar aturan Kampanye, sedangkan tanggungjawab yaitu mensukseskan pemilihan umum
 - Bahwa benar pada tanggal 10 November terdakwa Ibrahim Sahupala terpilih menjadi Ketua Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai melalui rapat Pleno anggota Panwaslu Kab. Pulau Morotai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui mengenai anggaran Bansos untuk Panwaslu Kab. Pulau Morotai yang bersumber dari APBD Kab. Pulau Morotai baik pada tahun 2012 dan pada tahun 2013
- Bahwa benar awalnya terdakwa Ibrahim Sahupala S.Pi beserta saksi pernah mendatangi DPRD Kab. Pulau Morotai untuk silaturahmi, dan dari situ dibahas juga mengenai bansos kepada Panwaslu Kab. Pulau Morotai, setelah itu ditindaklanjuti oleh terdakwa Ibrahim Sahupala S.Pi selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai dengan membuat Proposal
- Bahwa benar dalam pembuatan dan pengajuan proposal tersebut tidak melalui rapat pleno oleh anggota Panwaslu Kab. Pulau Morotai, dan tidak melibatkan bagian sekretariat
- Bahwa benar untuk tahun 2012 saksi pernah bersama-sama dengan terdakwa Ibrahim Sahupala S.Pi melakukan pencairan dana hibah Panwas, yaitu awalnya Ketua Panwas siapkan proposal kemudian di masukkan ke kantor Bupati bagian umum, beberapa hari kemudian yaitu pada tanggal 12 Desember 2012 saksi bersama terdakwa Ibrahim Sahupala S.Pi. (Ketua Panwaslu Kab. Pulau Morotai) pergi ke dinas Keuangan untuk menanyakan dana bantuan hibah, setelah tiba di kantor dinas Keuangan terdakwa menanyakan kepada Kadis Keuangan “bagaimana perkembangan proses proposal” dijawab oleh kadis keuangan “sementara diproses” dan kami disuruh menunggu, dan beberapa menit kemudian saksi dan terdakwa dipanggil masuk oleh Kadis Keuangan, dengan mengatakan uang sudah ada, selanjutnya Bendahara Bansos BASIRUN IM meminta KTP terdakwa Ibrahim Sahupala S.Pi dan selanjutnya menyuruh untuk menandatangani kwitansi pencairan, setelah kwitansi pencairan di tandatangi oleh terdakwa Ibrahim Sahupala S.Pi uang tersebut diserahkan kepada terdakwa Ibrahim Sahupala S.Pi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian Terdakwa Ibrahim Sahupala S.Pi memberikan kepada Kadis Keuangan saudara AHDAD Hi. HASAN sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi terdakwa Ibrahim Sahupala S.Pi membawa uang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ke rumah terdakwa Ibrahim Sahupala S.Pi sesampainya di rumah terdakwa Ibrahim Sahupala S.Pi Desa Daruba Kecamatan Morotai Selatan saksi diberikan uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) oleh terdakwa Ibrahim Sahupala S.Pi, selama dua bulan uang tersebut masih berada di tangan saksi, dan pada bulan April 2013 setelah adanya pemeriksaan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, tentang temuan adanya dugaan kode Etik, sehingga uang tersebut sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) saksi kembalikan kepada terdakwa Ibrahim Sahupala S.Pi pada bulan April 2013, karena pertanggung jawabannya tidak jelas

- Bahwa benar kwitansi tertanggal 12 Desember 2012 tertulis “Bayar bantuan dana kepada Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai” sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditunjukkan di depan persidangan tersebut betul ditandatangani oleh terdakwa
- Bahwa benar pada saat terdakwa memberikan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Kadis Keuangan Sdr. AHDAD Hi HASAN merupakan inisiatif terdakwa
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa memberikan uang kepada saksi AHDAD Hi HASAN karena pada saat setelah pencairan pada tanggal 12 Desember 2012 terdakwa Ibrahim Sahupala S.Pi menceritakan kepada saksi telah memberikan uang kepada Sr. AHDAD Hi HASAN dari uang hibah Pemkab. Pulau Morotai
- Bahwa benar uang Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang saksi terima dari terdakwa Ibrahim Sahupala S.Pi tidak saksi pergunakan karena segala kegiatan sudah ada anggaran dari APBD Provinsi dan APBN
- Bahwa benar untuk pencairan dana hibah sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupai) pada 5 Maret 2013 yang melakukan pencairan terdakwa Ibrahim Sahupala S.Pi dan saksi bersumber dari dana APBD tahun 2013, tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui sekretaris dan rapat pleno Panwas, uang tersebut setelah di berikan oleh bendahara Bansos FAHMI DANOPA sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), diberikan oleh terdakwa Ibrahim Sahupala S.Pi kepada bendahara Bansos sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sebagai tanda terima kasih, setelah itu saksi bersama terdakwa Ibrahim Sahupala S.Pi membawa pulang uang sebesar Rp.295.000.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ke Kantor Panwas, untuk melaporkan pencairan dana hibah kepada saudara GUNTUR SUDIRMAN selaku Sekertaris Panwas namun karena saudara GUNTUR SUDIRMAN tidak berada di kantor maka uang sebesar Rp.83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) di berikan kepada saksi di kantor Panwas, dan kemudian sisanya di bawah ke rumah GUNTUR SUDIRMAN di Desa Daruba Kecamatan Morotai Selatan, setelah sampai di rumah GUNTUR uang tersebut di berikan kepada saudara GUNTUR sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) oleh terdakwa sedangkan yang selebihnya sebesar Rp.132.000.000,- (sertus tiga puluh dua juta rupiah) di bawa oleh terdakwa Ibrahim Sahupala S.Pi .

- Bahwa benar proposal untuk pengajuan dana hibah pada tahun 2013 ditandatangani oleh sekretaris Sdr. GUNTUR SUDIRMAN dan terdakwa Ibrahim Sahupala S.Pi selaku Ketua Panwaslu Kab. Pulau Morotai naum dalam pencairannya tidak melibatkan sekretaris maupun bendahara Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai
- Uang yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi yang pertama pada tanggal 11 Desember 2012 sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 5 Maret 2013 sebesar Rp.83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) sehingga total uang yang diberikan kepada saksi sebesar Rp.118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) uang yang diberikan kepada saksi sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) telah saksi kembalikan kepada terdakwa pada bulan April 2013 karena tidak ada pertanggung jawaban, dan juga yang kedua saksi telah kembalikan kepada terdakwa pada bulan Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 sebesar Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah)

sedangkan sebagian dana telah saksi gunakan untuk pelaksanaan tahapan-tahapan pengawasan pemilukada di pulau morotai antara lain Sosialisasi calon kandidat, pemutahiran daftar pemilih, ferifikasi dukungan calon perorangan, pendaftaran caleg dan klarifikasi tentang dana hibah ke Bawaslu Propinsi sebesar Rp. 35.100.000,- (tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) serta dikembalikan ke penyidik sebesar Rp.28.900.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) uang tersebut saksi masih simpan dan belum digunakan,

- Bahwa benar uang yang saksi terima sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada tahun 2012 tersebut tidak saksi pergunakan untuk kegiatan sehingga masih utuh
- Bahwa anggaran sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) berasal dari APBD Kabupaten Pulau Morotai seharusnya dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan Panwaslu Kab. Pulau Morotai
- Bahwa benar saksi tidak pernah membuat pertanggungjawaban atas uang Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Pulau Morotai
- Bahwa benar pada tahun 2013, beberapa hari setelah terdakwa Ibrahim Sahupala S.Pi memberikan uang Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Sdr. GUNTUR SUDIRMAN, saksi menerima titipan pengembalian dari Sdr. GUNTUR SUDIRMAN sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada terdakwa Ibrahim Sahupala S.Pi kemudian saksi berikan kepada terdakwa Ibrahim Sahupala S.Pi
- Bahwa benar pengelolaan keuangan Panwaslu Kab. Pulau Morotai dilakukan oleh Sekretariat

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi. **GUNTUR SUDIRMAN SSTP, M.Eng**, di depan

persidangan, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan perkara tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan dalam pemeriksaan oleh penyidik dalam BAP
- Bahwa benar saksi diangkat menjadi Kepala Sekretaira Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai Sejak tanggal 27 Nopember 2012 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 820.2/403/2012 tentang Penetapan Kepala Sekertariat dan Staf Sekertariat Panitia Pengawas Pemilu Kab. Pulau Morotai
- Bahwa benar Tupoksi saksi selaku Kepala Sekretariat Panwaslu Kab. Pulau Morotai adalah Sesuai dengan PERPRES 80 tahun 2012 tentang organisasi, tugas, fungsi, wewenang, dan tata kerja Sekretariat jenderal badan pengawas pemilihan umum, Sekretariat badan pengawas pemilihan umum provinsi, Sekretariat panitia pengawas pemilihan umum kabupaten/kota, Dan sekretariat panitia pengawas pemilihan umum kecamatan organisasi, Pasal 13 yaitu dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota mempunyai wewenang:
 - a. Menyusun program kerja dan anggaran Panwaslu Kabupaten/Kota.
 - b. Melaksanakan tata kerja, mengelola sumber daya manusia, keuangan, dan barang milik negara
- Bahwa sumber anggaran PANWASLU Kab. Pulau Morotai berasal dari APBN, APBD Propinsi dan APBD Kab. Pulau Morotai yang bersifat Supporting (dukungan) dan perlu saksi sampaikan bahwa anggaran yang bersumber dari APBN digunakan untuk agenda PEMILU Legeslatif dan yang bersumber dari APBD Propinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta yang bersumber dari APBD Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Morotai hanya bersifat supporting untuk kegiatan
PILGUB

- Bahwa benar pada tahun 2007 saksi tidak mengetahui sama sekali mengenai dana Bansos atau Hibah dari APBD Kabupaten Pulau Morotai kepada Panwaslu Kab. Pulau Morotai
- Bahwa benas saksi tidak membuat ataupun menandatangani proposal kepada Pemkab. Pulau Morotai pada tahun 2012 dan tidak pernah dilibatkan dalam hal tersebut
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya pertanggungjawaban Panwaslu Kab. Pulau Morotai atas dana Bansos yang bersumber dari APBD Kab. Pulau Morotai tahun 2012
- Bahwa benar untuk pencairan dana Bansos Panwaslu Kab. Pulau Morotai awalnya bulan Januari 2013, terdakwa Ibrahim Sahupala S.Pi menelpon saksi dengan mengatakan untuk membuat proposal ke Pemda Pulau Morotai, selanjutnya tiga hari kemudian saksi membuat proposal, selanjutnya proposal tersebut saksi bawa ke rumah terdakwa Ibrahim Sahupala S.Pi di Daruba Pantai, kemudian saksi memperlihatkan proposal tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi menandatangani proposal tersebut, setelah itu terdakwa juga menandatangani proposal, selanjutnya saksi diperintahkan oleh terdakwa untuk membuka rekening karena dana Hibah tidak bias di cairkan tunai harus melalui rekening, sehingga saksi bersama bendahara Panwas untuk APBD Kabupaten Sdr. USMAN TAE pergi membuka rekening di Bank BPD Morotai dengan nomor Rekening. 2102020281 An. Panwas Kabupaten Pulau Morotai, setelah itu saksi memberitahukan kepada TAUFIK SIAPU, nomor rekening yang sudah dibuka melalui sms, dan juga foto copy buku rekening aktif saksi berikan kepada terdakwa Ibrahim Sahupala S.Pi, beberapa bulan kemudian yaitu pada bulan Maret 2013 terdakwa Ibrahim Sahupala S.Pi dan TAUFIK SIAPU datang ke tempat kos saksi di Daruba Pantai memberikan uang sebesar Rp.70.000.000,- dan setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa hari kemudian saksi mengembalikan uang tersebut kepada TAUFIK SIAPU dengan alasan saksi tidak bersedia untuk membuat pertanggung jawabannya, dan pencairan yang tidak procedural kemudian saksi dipleno untuk di berhentikan pada tanggal 5 April 2013

- Bahwa benar saksi setelah menerima uang Rp 70.000.000,- dari terdakwa Ibrahim Sahupala S.Pi, saksi sempat menanyakan kepada terdakwa mengenai sisanya, karena setahu saksi sesuai dengan proposal adalah Rp 300.000.000,- dan dijawab oleh terdakwa "nanti besok", namun karena setelah beberapa hari tidak diserahkan dan saksi menganggap pencairan yang tidak prosedural maka saksi mengembalikan uang Rp 70.000.000,- tersebut kepada terdakwa Ibrahim Sahupala S.Pi melalui Sdr. Taufik Siapu
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui mengenai proses pencairan dana hibah Kab. Pulau Morotai untuk Panwaslu Kab. Pulau Morotai tahun 2013
- Bahwa benar saksi mengembalikan uang Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada terdakwa Ibrahim Sahupala S.Pi melalui Sdr. TAUFIK SIAPU, karena pada saat saksi akan mengembalikan langsung kepada terdakwa Ibrahim Sahupala S.Pi yang bersangkutan berada di luar daerah sehingga saksi hanya menghubungi melalui telepon dan saksi titipkan melalui sdr. TAUFIK SIAPU
- Bahwa benar saksi tidak pernah membuat pertanggungjawaban dana hibah sebesar Rp 400.000.000,- (Rp 100.000.000,- pada tahun 2012 dan Rp 300.000.000,- pada tahun 2013)
- Bahwa benar Anggaran yang berasal dari APBN pada tahun 2013 yang saksi kelola dan telah dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 110. 565.387,- dan APBN tahun 2013 yang dianggarkan untuk kepentingan Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai kurang lebih sebesar Rp. 600.000.000,-
- Bahwa benar untuk APBD Provinsi dianggarkan untuk Panwaslu Kab. Pulau Morotai tahun 2013 kurang lebih sebesar Rp.800.000.000,- sedangkan yang sudah di cairkan sebesar Rp. 359.757.000,- yang digunakan untuk Kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai sebesar

Rp.248.686.000,- sedangkan Rp. 111.071.000,- sudah saksi kembalikan ke Bawaslu Provinsi pada bulan April 2013, saksi kembalikan karena saksi sudah dipleno untuk di berhentikan, dengan hasil pleno Ketua Panwas Sdr. Ibrahim Sahupala S.Pi meminta agar anggaran di serahkan kepada mereka, namun saksi tidak mau sehingga sisa anggaran sebesar Rp.111.071.000,- saksi kembalikan kepada Bawaslu Propinsi,

- Bahwa benar untuk anggaran APBD tahun 2012 Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp.100.000.000,- dan untuk tahun 2013 sebesar Rp.500.000.000,- dana yang sudah dicairkan pada tahun 2012 sebesar Rp.100.000.000,- oleh terdakwa Ibrahim Sahupala S.Pi selaku ketua Panwas tanpa libatkan saksi selaku Sekertaris Panwas dan juga bendahara Panwas
- Bahwa benar yang berhak dan berwenang melakukan pencairan dan mengelola dana Panwaslu Kab. Pulau Morotai adalah Sekertaris dan bendahara, sesuai dengan UU No.15 tahun 2011 pasal 77 tentang penyelenggaraan pemilu yaitu tugas komisioner hanya sebatas mengawasi tahapan pemilukada sedangkan Perpres No.80 tahun 2012 pasal 13 tugas sekertariat menyusun proogram kerja dan annggaran Panwas melaksanakan tata kerja, mengelola sumberdaya manusia keuangan dan barang milik negara
- Bahwa benar beberapa hari sebelum tanggal 5 Maret 2013 Bawaslu melakukan Transfer dana APBD Provinsi ke rekening Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp.359.757.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) kemudian saksi lapor kepada ketiga orang anggota Panwas/komisioner bahwa tanggal 5 Maret saksi bersama bendahara FAHMI DITI akan mencairkan anggaran APBD Provinsi sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) lalu mereka mengiyakan, kemudian pada tanggal 5 Maret 2013, saksi bersama bendahara FAHMI DITI, melakukan pencairan tahap pertama dana APBD Propinsi di Bank BRI Daruba sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kegiatan Tahapan Pengawasan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur, kemudian uang tersebut digunakan untuk kegiatan Panwas, kemudian sebelum tanggal 14 Maret 2013, Bawaslu Provinsi memerintahkan untuk mempersiapkan pencairan dana APBN, kemudian saksi ke Ternate melakukan pencairan dana APBN di Bawaslu Provinsi pada tanggal 14 Maret 2013 sebesar Rp. 110.565.387,- (seratus sepuluh juta lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) terima kes setelah di potong pajak, setelah itu saksi kembali ke Morotai saksi lapor kepada terdakwa Ibrahim Sahupala S.Pi selaku Ketua Panwaslu, "Pa ini dana APBN tahap pertama so keluar" kemudian di jawab oleh terdakwa "silahkan di kelola" kemudian uang tersebut digunakan untuk kegiatan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur, kemudian pencairan dana APBD Provinsi tahap kedua pada bulan Maret akhir 2013 tanggal sudah lupa, saksi bersama bendahara FAHMI DITI melakukan pencairan dana Panwas APBD Provinsi di Bank BRI Daruba sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga masih tersisa di saldo rekening BRI Daruba sebesar Rp.59.757.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga total dana yang digunakan untuk kegiatan Panwas sebesar Rp.248.686.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sehingga masih tersisa saldo sebesar Rp.111.071.000,- (seratus sebelas juta tujuh puluh satu ribu rupiah) namun karena uang tersebut belum terpakai sehingga saksi mengembalikan ke Bawaslu Provinsi

- Bahwa benar Sebelum tanggal 5 Maret 2013, saksi sudah menyampaikan kepada terdakwa bahwa Bawaslu Provinsi sudah mentranfer dana Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp. 359.757.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) namun tanpa sepengetahuan saksi dan bendahara, terdakwa Ibrahim Sahupala S.Pi tetap melakukan pencairan dana hibah dari Pemda Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 5 Maret 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan.
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **IRWAN M. SALEH**, di depan persidangan, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi adalah Koordinator/Kepala Sekertariat Bawaslu Propinsi Maluku Utara
- Bahwa benar sumber dana Bawaslu Provinsi Maluku Utara dari APBN untuk belanja pengawasan tahapan pemilu Legislatif tahun 2014 dan APBD Provinsi Maluku Utara untuk pengawasan tahapan pemilu Gub/Wagub Provinsi Maluku Utara tahun 2013 yaitu belanja hibah Pemilu Gub/Wagub Provinsi Maluku Utara yang mana sumber dana tersebut juga disalurkan ke Panwaslu Kab/Kota termasuk Panwaslu Kab. Pulau Morotai dan mengenai dana Hibah dari Pemda Kabupaten Pulau Morotai ke Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai saksi tidak tahu
- Bahwa benar untuk pencairan dana Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai tahun 2012 s/d 2013 adalah sebagai berikut :
APBD (belanja Hibah Panwaslu Gub/Wagub Provinsi Maluku Utara) yaitu ;
 - Biaya pembentukan Panwaslu Kecamatan sebesar Rp.12.062.000,- dicairkan pada tanggal 13 Desember 2012,
 - Biaya pelantikan dan Pembekalan Panwaslu Kecamatan sebesar Rp.17.605.000,- dicairkan pada tanggal 24 Desember 2012,
 - Biaya UMK (uang muka kerja) Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp.359.757.000,- dicairkan pada tanggal 27 Februari 2013, dan kemudian uang tersebut dikembalikan sebesar Rp.111.071.000,-
- Bahwa benar Anggaran APBN untuk Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai telah dicairkan untuk ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya operasional kantor Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp.25.600.000,- dicairkan pada tanggal 06 Desember 2012,

- Biaya TUP untuk uang muka kerja Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp.110.139.949,- dicairkan pada tanggal 13 Maret 2013.
- Bahwa biaya sewa gedung, BBM dan lain-lainnya bersumber dari APBD Provinsi Maluku Utara hanya untuk sewa gedung Panwaslu Kecamatan dan yang bersumber dari APBN tahun 2012 dan tahun 2013 untuk biaya sewa gedung, peralatan kantor, sewa kendaraan, BBM dan lainnya. Untuk laporan pertanggung jawaban anggaran yang bersumber dari APBN tahun 2013 menyangkut biaya sewa gedung, peralatan kantor, sewa kendaraan, BBM dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - Pada tanggal 14 Maret 2013 pembayaran sewa kendaraan roda 4 (empat) untuk bulan Januari, Februari, Maret dan yang menerima Sdr. RUSDI LOMBAN, sebesar Rp.4.360.000,- sewa kendaraan operasional Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai An. AMRI PARYUSAMAHU tanggal 14 Maret 2013 sebesar Rp.18.000.000,-
 - Pembayaran sewa computer dan printer bulan Januari, Februari dan Maret pada sewa peralatan perkantoran Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai pada took Ruvikada Studio pada tanggal 14 Maret 2013 sebesar Rp.14.400.000,-
 - Pembayaran sewa mobile bulan Januari, Februari dan Maret pada sewa peralatan perkantoran Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai Toko Novita Jaya pada tanggal 14 Maret 2013 sebesar Rp.15.600.000,-
 - Pembayaran sewa gedung kantor bulan Januari, Februari dan Maret, pada belanja sewa gedung Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai An. NURMALA LASTORY tanggal 14 Maret 2013 sebesar Rp.18.000.000,-.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberikan tanggapan.

4. **Saksi AHDAH Hi HASAN, S.Pi**, Di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan perkara tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang saksi berikan dalam BAP tersebut
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa, sebagai Ketua Panwaslu kab. Pulau Morotai dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar diangkat sebagai Plt. Kepala Dinas Keuangan (DPPKAD) sejak tanggal 18 Juli 2012 s/d tanggal 18 Juni 2013
- Bahwa benar Panwaslu Kab. Pulau Morotai mendapatkan dana hibah pada tahun 2012 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada tahun 2013 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) namun yang dicairkan untuk tahun 2013 baru Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
- Bahwa benar untuk tahun 2012 PANWASLU membuat proposal dan disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kab. Pulau Morotai dan yang menandatangani proposal adalah Ketua PANWASLU terdakwa Ibrahim Sahupala S.Pi kemudian proposal tersebut turun/ didisposisi oleh SEKDA atau Bupati yang isinya “ segera dibantu kegiatan PANWASLU Rp. 100.000.000.” sumber dana APBD tahun 2012 kemudian di verifikasi di bagian anggaran untuk mengetahui apakah anggaran itu ada atau tidak. Setelah itu dimajukan ke Kadis Keuangan untuk didisposisi untuk diproses setelah itu proposal diberikan ke Kepala Bidang Kas selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) kemudian Kepala Bidang Kas meneliti kelengkapan dan menyerahkan ke bendahara BANSOS untuk membuat permintaan SPP – SPM yang selanjutnya SPP di tandatangi oleh Bendahara dan diajukan ke Kadis Keuangan. Untuk diproses SPM, setelah SPM ditandatangani SPP-SPM bersama proposal disampaikan lagi ke bagian anggaran untuk diteliti kelengkapan dan bila kelengkapan diteruskan ke Kadis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan untuk didisposisi proses pencairan. Kemudian dokumen tersebut diberikan ke Kepala bidang Kas untuk dibuat SP2D yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) yaitu Sdr. MAHMUD LASIJI. Setelah itu dokumen SP2D dibawa ke Bank Maluku oleh Bendahara BANSOS Sdr. BASYRUN IM. Untuk dicairkan, setelah itu uang tersebut dibawa ke kantor Dinas Keuangan. Dan bendahara melaporkan ke saksi, kemudian saksi menyuruh bendahara untuk langsung menyerahkan kepada terdakwa Ibrahim Sahupala S.Pi selaku ketua PANWASLU. Dan yang datang ke kantor keuangan saat itu terdakwa Ibrahim Sahupala S.Pi bersama Sdr. TAUFIK SIAPU selaku anggota PANWASLU

- Bahwa benar barang bukti berupa kwitansi penerimaan dana hibah RP 100.000.000,- yang ditunjukkan dalam persidangan tersebut ditandatangani oleh saksi, terdakwa beserta Bendahara Sdr. Basyarun
- Bahwa benar setelah pencairan tersebut saksi menerima uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari terdakwa Ibrahim Sahupala S.Pi yang mana mulanya pada tanggal 12 Desember 2012 setelah pencairan, terdakwa Ibrahim Sahupala S.Pi berada di ruangan saksi kemudian saksi keluar ruangan karena ada urusan lain, beberapa saat kemudian terdakwa Ibrahim Sahupala S.Pi beserta TAUFIK SIAPU berpamitan, pada saat saksi masuk melihat ada uang sebesar Rp 30.000.000,- di atas meja, kemudian saksi tanyakan kepada staf tidak mengetahui asal uang tersebut dan saksi karena kesibukan belum sempat mengecek atau menanyakan kepada terdakwa, namun uang tersebut tidak saksi gunakan dan hanya saksi simpan di laci saksi kemudian saksi baru mengetahui bahwa uang tersebut adalah berasal dari terdakwa Ibrahim Sahupala S.Pi setelah diperiksa oleh penyidik
- Bahwa benar seharusnya bendahara dan sekertaris yang melakukan pencairan dan dicairkan melalui rekening Panwas bukan diberikan secara kes, sebagaimana di atur dam sistem dan rosedur Pengelolaan Keuangan Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tahun 2013 terdapat anggaran Hibah dari APBD Kab. Pulau Morotai kepada Panwaslu Kab. Pulau Morotai
- Bahwa benar awalnya saksi ketemu dengan ketua PANWASLU terdakwa Ibrahim Sahupala S.Pi, TAUFIK SIAPU dan SENI SOAMOLE di depan kantor bupati mereka mau menghadap Bupati tentang dana PANWASLU karena PILGUB sudah semakin dekat. Setelah itu beberapa hari kemudian dipanggil oleh pak bupati untuk menanyakan anggaran PANWASLU dan saksi sampaikan jumlah yang dianggarkan sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) pada tahun 2013 dan menjelaskan tentang mekanisme pencairan. Setelah itu beberapa hari kemudian lagi saksi dipanggil pak Bupati untuk menghadap dan saat itu sudah ada KABAG Hukum dan selanjutnya KABAG Hukum diminta mempersiapkan MOU kerja sama antara PEMDA dengan PANWASLU. Setelah selesai semua administrasi dalam hal ini MOU sudah ditandatangani oleh Bupati dan PANWASLU kemudian saksi diminta untuk memproses bantuan kepada PANWASLU sesuai dengan nilai yang terdapat dalam MOU sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) juga ada proposal yang dibuat oleh ketua PANWASLU yang jumlahnya Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) selanjutnya diproses pencairannya. Setelah uangnya dicairkan oleh bendahara kemudian bendahara melapor ke saksi bahwa “uang sudah dicairkan” maka saksi menyatakan ke bendahara agar disampaikan kepada Sekertaris PANWASLU bersama bendahara PANWASLU untuk menerima uang namun bendahara melaporkan kepada saksi bahwa sekertaris dan bendahara PANWASLU tidak ada, yang ada hanya ketua PANWAS dan anggotanya Sdr. TAUFIK SIAPU, kemudian saksi sampaikan untuk memanggil yang bersangkutan untuk menghadap ke saksi dan sekaligus membawa administrasi dan dana ke ruangan saksi maksudnya untuk memastikan bahwa itu betul-betul dari PANWASLU, setelah diruangan saksi yang ada saksi, bendahara Hibah, ketua PANWASLU terdakwa Ibrahim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahupala S.Pi dan TAUFIK SIAPU anggota PANWASLU.

Setelah itu saksi langsung menanyakan “bendahara Panwaslu mana, kalau ada langsung ambil uang” dijawab oleh Ketua PANWASLU bahwa “bendahara sampai sekarang belum ada SK-nya” kemudian saksi tanya “mana sekertaris” dan dijawab “sekertaris ada ke Ternate” sehingga saksi menyuruh untuk meminta nama dan cap PANWASLU di kwitansi setelah itu ketua PANWASLU menandatangani dan uang tersebut diserahkan oleh bendahara Hibah Sdr. FAHMI DANOPA kepada ketua PANWASLU terdakwa Ibrahim Sahupala S.Pi setelah itu mereka langsung pergi, uang yang diberikan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

- Bahwa seharusnya pencairan harus melalui rekening Panwaslu, sesuai dengan NPHD dan tidak dapat dicairkan secara tunai/kes

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

5. **Saksi BASYARUN IM**, Di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan perkara tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi pada tahun 2011 sebagai staf pada dinas lingkungan hidup dan sebagai bendahara hibah bantuan sosial di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dari Januari sampai Desember 2012
- Bahwa benar pada tahun 2007 saksi pernah melakukan pencairan ke panwaslu Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan yang menerima uang adalah terdakwa Ibrahim Sahupala S.Pi. bersama dengan saudara TAUFIK SIAPU (salah satu anggota panwas) di kantor keuangan ruangan Kepala Dinas DPPKAD Kabupaten Pulau Morotai dan di saksikan juga oleh kepala dinas saudara AHDAD Hi. HASAN, S.Pi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya ada proposal masuk dari Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai, melalui meja disposisi kemudian ke Kadis Keuangan, dengan disposisi secara lisan pak Kadis menyampaikan kepada saksi untuk segera diproses, kemudian saksi membuat SPM (Surat Perintah Membayar), dengan Nomor : 60/1.20.05/SPM-LS/2012 tanggal 11 Desember 2012, kemudian saksi buat lagi SPP (Surat Permintaan Pembayaran), setelah pembuatan SPM, SPP, kemudian SPM di tanda tangani oleh Pak Kadis dan SPP di tanda tangani oleh saksi selaku bendahara, setelah itu pembuatan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan Nomor : 3204/SP2D-LS/1.20.05/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012, setelah selesai pembuatan SP2D di berikan ke kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) saudara MAHMUD LASIJI, ST, untuk menandatangani SP2D, setelah di tanda tangani SP2D diberikan kembali kepada saksi, kemudian saksi bersama pak Kadis menandatangani cek, setelah itu saksi membawa cek ke Bank BPD untuk melakukan pencairan, setelah sampai di Bank BPD saksi melakukan pencairan dana Hibah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setelah itu saksi kembali ke kantor membuat kwitansi dan langsung berikan kepada terdakwa Ibrahim Sahupala S.Pi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus jutas rupiah) dan pada hari itu juga saudara Ibrahim Sahupala S.Pi selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai menyerahkan Proposal bantuan Dana Hibah ke Bagian Keuangan Kabupaten Pulau Morotai, langsung menunggu proses pencairan sampai saksi melakukan pencairan dan memberikan kepada terdakwa Ibrahim Sahupala S.Pi
- Bahwa benar setelah dana tersebut di cairkan saksi berikan kepada terdakwa Ibrahim Sahupala S.Pi di ruangan pak Kadis Keuangan yang ada di dalam ruangan pak kadis yaitu saudara TAUFIK SIAPU, SH dan Pak Kadis setelah itu saksi langsung pergi dan tidak tahu lagi apa yang terjadi, saksi tidak diberikan uang sama sekali oleh terdakwa maupun pak Kadis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sumber dana hibah yang diberikan kepada panwaslu Kab. Pulau Morotai, diambil dari Pos dana Hibah Panwaslu tahun 2012 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jumlah total pos dana hibah untuk panwaslu Kabupaten Pulau Morotai tahun 2013 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga dana Hibah untuk Panwaslu Pulau Morotai tidak tersisa lagi
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada pertanggungjawaban dari Panwaslu Kab. Pulau Morotai mengenai dana Rp 100.000.000,- tersebut
- Bahwa benar saksi tidak menerima uang atau apapun dari terdakwa Ibrahim Sahupala S.Pi.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

6. **Saksi FAHMI DANOPA**, Di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sebagai bendahara Bansos pada Dinas Keuangan Kabupaten Pulau Morotai sejak bulan Januari 2013 hingga sekarang.
- Bahwa benar saksi pernah melakukan pencairan dana hibah ke Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan yang menerima uang adalah terdakwa Ibrahim Sahupala S.Pi di kantor keuangan Kabupaten Pulau Morotai.
- Bahwa benar awalnya ada proposal masuk dari Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai, melalui meja disposisi kemudian ke Kadis Keuangan, dengan disposisi secara lisan pak Kadis menyampaikan kepada saksi untuk segera diproses, kemudian saksi membuat SPM (Surat Perintah Membayar), kemudian saksi buat lagi SPP (Surat Permintaan Pembayaran), setelah pembuatan SPM, SPP, kemudian SPM di tanda tangani oleh Pak Kadis dan SPP di tanda tangani oleh saksi selaku bendahara, setelah itu pembuatan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) setelah selesai pembuatan SP2D di berikan ke kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) saudara MAHMUD LASIJI, ST, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani SP2D, setelah di tanda tangani SP2D diberikan kembali kepada saksi, kemudian saksi bersama pak Kadis menandatangani cek, setelah itu saksi membawa cek ke Bank BPD untuk melakukan pencairan, setelah sampai di Bank BPD saksi melakukan pencairan dana Hibah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) setelah itu saksi kembali ke kantor membuat kwitansi dan langsung berikan kepada terdakwa Ibrahim Sahupala S.Pi sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus jutas rupiah) dan pada hari itu juga terdakwa Ibrahim Sahupala S.Pi selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai menyerahkan Proposal bantuan Dana Hibah ke Bagian Keuangan Kabupaten Pulau Morotai, langsung menunggu proses pencairan sampai saksi melakukan pencairan dan memberikan kepada terdakwa Ibrahim Sahupala S.Pi

- Bahwa benar seharusnya pencairan tersebut harus melalui rekening Panwaslu Kab. Pulau Morotai, namun pada saat itu saksi sebelum melakukan pencairan menanyakan kepada terdakwa Ibrahim Sahupala S.Pi “apakah mau dicairkan ke rekening Panwaslu atau mau dilakukan pencairan secara tunai”, kemudian terdakwa Ibrahim Sahupala S.Pi meminta agar dilakukan pencairan secara tunai, sehingga saksi melakukan pencairan secara tunai
- Bahwa benar anggaran tersebut diambil dari alokasi dana Hibah Panwaslu tahun 2013 sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dengan jumlah total pos dana hibah untuk panwaslu Kabupaten Pulau Morotai tahun 2013 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sehingga dana Hibah untuk Panwaslu Pulau Morotai masih tersisa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa benar setelah dana tersebut di cairkan pada hari itu juga sebesar Rp.300.000.000,- oleh terdakwa Ibrahim Sahupala S.Pi, kemudian terdakwa memberikan uang kepada saksi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) di berikan dengan mengatakan “ini karena sudah bantu jadi sekedar uang pulsa” sehingga saksi pun langsung ambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang tersebut, dan sekarang saksi kembalikan kepada putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik untuk di sita sebagai barang bukti..

7. **Saksi SENI SOAMOLE**, Di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi sebagai anggota Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai sejak tanggal 09 November 2012 sampai sekarang.
- Bahwa benar awalnya saksi bersama terdakwa Ibrahim Sahupala S.Pi selaku Ketua Panwaslu dan saksi TAUFIK SIAPU, SH selaku anggota Panwas Kabupaten Pulau Morotai melakukan silaturahmi ke Anggota Dewan Kabupaten Pulau Morotai pada bulan November 2012, saat itu bertemu dengan salah satu anggota dewan yaitu Pak ALWI ISHAK, lalu terdakwa mengatakan kepada anggota dewan tersebut bawah kami mau minta bantu dana bansos, kemudian Pak ALWI ISHAK bilang ia nanti dibuat proposal, setelah itu kami kembali ke sekretariat panwas, sekitar bulan April 2013 saksi diberitahukan oleh Panwas Kecamatan saudara MUHAMMAD IRWAN dan saudara JAMALUDIN, mereka mengatakan kepada saksi bahwa “Ade batul se so dengar dana Bansos so cair, kemudian saksi bilang beta seng dengar” kemudian pak MUHAMMAD IRWAN Telepon Pak AHDAD Kadis Keuangan, dengan menanyakan “ DAD batul dana panwas so cair, kemudian AHDAD mengatakan io dana panwas so cair di awal-awal Maret), setelah itu saksi minta saksi AHDAD (Kadis Keuangan) penomor HP lalu saksi telepon kepada Kadis Keuangan, dengan mengatakan “Pak Kadis boleh minta kwitansi pencairan, lalu di jawab o ia boleh nanti ke kantor saja” kemudian saksi ke kantor Dinas Keuangan lalu bertemu dengan saksi FAHMI DANOPA, dan menyuruh saksi bertemu dengan salah satu staf keuangan lupa namanya, dan setelah bertemu saksi meminta kwitansi pencairan, namun mereka menyuruh saksi membawa SK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panwas, setelah itu saksi kembali ke Kantor Keuangan dan bertemu dengan staf keuangan yang saksi tidak tau namanya, lalu ia menyuruh saksi untuk bertemu dengan FAHMI kembali, dan saksi bertemu dengan saksi FAHMI dan FAHMI memberikan kwitansi pencairan sebesar Rp.300.000.000,- selanjutnya saksi telepon terdakwa Ibrahim Sahupala S.Pi menanyakan "pak BAHIM seni mautnya ini, seni dengar kata dana Bansos so cair tiga ratus juta, namun di jawab oleh terdakwa BAHIM "belum"selain itu saksi SMS kepada terdakwa BAHIM juga menanyakan dana bansos tapi selalu di jawab oleh terdakwa BAHIM belum" setelah itu saksi menelepon saksi GUNTUR selaku Sekretaris "kaka beta dengar dana bansos so cair to" kemudian pak Guntur bilang "beta seng tau" setelah itu saksi telepon saksi USMAN TAE selaku bendahara "Pak Us Pak Us so dengar dana bansos so cair tiga ratus juta? kemudian saksi USMAN bilang "saksi tara tau apa ada kwitansi" lalu saksi jawab ada kalau begitu foto lalu kirim melalui BB" Sedangkan untuk dana hibah tahun 2012 saksi baru tahu nanti setelah pemeriksaan di BAWASLU di Ternate dan terdakwa Ibrahim mengakui pada tanggal 5 April 2013 bahwa benar uang tersebut sudah dicairkan begitu juga saksi TAUFIK SIAPU mengakui pada tanggal 06 April 2013 ada pencairan dana sebesar Rp. 70.000.000.- yang diberikan oleh Bupati Kab. Pulau Morotai pada bulan Desember 2012.

- Bahwa benar Panwaslu Kab. Pulau Morotai ada sewa rumah atas nama IBU NURMALA LASTORI yang sewa Pak Guntur Sudirman selaku Sekertariat selama 1 (satu) tahun, dan juga ada pembelian computer dua unit, pembelian meja dan kursi, kas dispencer, namun saksi tidak tau nilai uangnya, yang lebih tau pak Guntur Sudirman selaku sekretaris Panwaslu.
- Bahwa benar dana APBN dan APBD Provinsi sudah di cairkan, namun saksi tidak tahu secara pasti kapan mulai di cairkan, tetapi saksi pernah mendapatkan dana awal kegiatan Panwaslu pada bulan Desember 2012 dari sekretaris Panwaslu saudara GUNTUR SUDIRMAN, namun saksi sudah lupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama melakukan kegiatan Panwaslu, biaya operasionalnya dilakukan oleh Sekretariat Panwaslu Kab. Pulau Morotai
- Bahwa benar selama saksi menjadi Anggota Panwaslu Kab. Pulau Morotai tidak pernah mendapatkan uang atau anggaran dari terdakwa Ibrahim Sahupala S.Pi selaku Ketua Panwaslu Kab. Pulau Morotai

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan.

8. Saksi **USMAN TAE**, Di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa benar saksi pada tahun 2012 sebagai Bendahara Panwas Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 820.02/403/2012 tanggal 27 November 2012 sampai bulan Mei 2013.
 - Bahwa benar tugas saksi sebagai bendahara yaitu melakukan pencairan dana, dan mengelola serta mempertanggung jawabkan keuangan Penwaslu.
 - Bahwa benar saksi tidak pernah melaksanakan tugas-tugas saksi sebagai bendahara, karena saksi tidak dilibatkan sebagai bendahara Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai.
 - Bahwa benar awalnya pada bulan November 2012, setelah mengikuti pelantikan Panwas Kabupaten dan Kota di Propinsi Maluku Utara, saksi kemudian kembali ke Morotai, melakukan perekrutan panwas Kecamatan, kemudian melakukan persiapan pelantikan sampai pada pelantikan PPL di Kecamatan, setelah itu saksi sudah tidak dilibatkan lagi.

Atas keterangan saksi terdakwa keberatan yaitu mengenai tidak dilibatkannya saksi Usman Tae karena yang bersangkutan tidak pernah berkantor di Panwaslu Kab. Pulau Morotai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. FAHMI DITI, S.Ip, Di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sebagai Staf sekeretariat kemudian saksi diangkat sebagai bendahara APBD Propinsi pada Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai sejak Bulan Nopember 2012 dan mulai aktif mulai bulan Januari 2013 sampai Maret 2013.
- Bahwa benar tugas sebagai bendahara APBD Propinsi yaitu melakukan pencairan dana, dan mengelola serta mempertanggung jawabkan keuangan Penwaslu.
- Bahwa benar saksi sudah pernah melakukan pencairan dana APBD Propinsi Per Triwulan, dan pencairan dana Triwulan pertama sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) di cairkan pada bulan Februari 2013, dan yang digunakan untuk kegiatan Panwaslu sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan telah dikembalikan ke Bawaslu Propinsi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikembalikan karena Sekerataris juga mengundurkan diri dan saksi juga mengundurkan diri sehingga pada bulan Maret 2013, dan kami kembalikan uang sisa tersebut, mengundurkan diri karena tidak sejalan dengan terdakwa Ibrahim Sahupala S.Pi selaku Ketua Panwaslu.
- Bahwa benar pada bulan Maret 2013 bertempat di kantor Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai, saat itu juga ada saudara TAUFIK SIPAU, SH saksi pernah di tawarkan oleh terdakwa Ibrahim Sahupala S.Pi yaitu terdakwa menawarkan kepada saksi uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan mengatakan uang tujuh puluh juta saksi serahkan kepada kamu, kemudian saksi menolak dengan mengatakan "Pak uang itu kalau saksi tahan nanti tidak aman di saksi, sebaiknya Pak ketua tahan saja, kemudian terdakwa mengatakan "kalau di saksi akan saksi pakai" dan selanjutnya saksi langsung pamit pulang kerumah.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Saksi **SADLI YUSUF, S.Pi**, Di muka persidangan di bawah putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai pegawai honorer pada kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pulau Morotai sejak Januari 2013, dan sebagai staf pada Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai sejak bulan Januari 2013 hingga sekarang.
- Bahwa benar pada awal sebagai staf di Panwaslu Kab. Pulau Morotai saksi tidak pernah menerima SK
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa sejak di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kabupaten Pulau Morotai pada tahun 2011, ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa sebagai Ketua Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai, namun tidak ada hubungan keluarga dengannya,
- Bahwa benar saksi pernah diberikan uang dari terdakwa untuk upah kerja pada bulan Mei 2013 Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai dengan jumlah sebesar Rp. 4.950.000,- (empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah),- untuk kegiatan monitoring pengawasan verifikasi pemutakhiran data DPT ke Kecamatan Morotai Timur Desa Sangowo sebesar Rp.950.000,- pada tanggal 15 April 2013, namun pada saat itu saksi belum diberikan uang, saksi diberikan uang nantinya pada bulan Mei 2013 dan disuruh menandatangani kwitansi dengan jumlah uang yang tertera pada kwitansi sebesar Rp.950.000,- kemudian ke Kecamatan Morotai Utara Desa Bere-Bere sebesar Rp. 2.450.000,- pada tanggal 18 April 2013, kemudian pada tanggal 1 Mei 2013 Monitoring Verifikasi Caleg pada Kantor Sekertariat KPU di Desa Juanga sebesar Rp.1.550.000,- semuanya belum diberikan uang dan nantinya pada bulan Mei 2013 baru saksi diberikan uang dengan total jumlah seluruhnya sebesar Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan menandatangani kwitansi namun saksi tidak mempunyai bukti pertanggung jawabannya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat saksi melakukan monitoring saksi tidak pernah mengeluarkan biaya pribadi, karena transportasi dan konsumsi sudah ditanggung, namun saksi tetap menerima uang dari terdakwa sebesar Rp 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) karena hal tersebut merupakan perintah dari terdakwa Ibrahim Sahupala S.Pi selaku Ketua Panwaslu Kab. Pulau Morotai
- Bahwa benar saksi juga mendapat honor/gaji dari Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai kurang lebih sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar pada saat monitoring tersebut dilakukan bersama-sama dengan Ketua Panwaslu Kab. Pulau Morotai dan anggota Panwaslu lainnya

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan siap memebrikan keterangan dalam persidangan.
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan dalam BAP tersebut
- Bahwa Menjabat sebagai Ketua Panwaslu sejak tanggal 12 Nopember 2012 dilantik dan dari hasil pleno anggota Panwaslu, terdakwa dipilih sebagai Ketua Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai sejak bulan Nopember 2012. berdasarkan Surat Keputusan Bawaslu Propinsi Maluku Utara Nomor : 06-KEP TAHUN 2012 tanggal 09 November 2012.

Tugas sebagai Ketua Panwaslu tidak di atur secara spesifik, namun yang diatur hanya sebagai komisioner/Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana dalam UU No.15 tahun 2011 pasal 77 yaitu :

- a. Mengawasi tahapan penyelenggara pemilu di wilayah Kabupaten/ kota yang meliputi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih, daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap,
 2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota dan pencalonan Bupati/walikota,
 3. Proses penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur,
 4. Penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
 5. Pelaksanaan Kampanye,
 6. Pengadaan Logistik Pemilu dan pendistribusiannya,
 7. Pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu,
 8. Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara,
 9. Pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK,
 10. Proses Rekapitulasi Suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota dari seluruh Kecamatan,
 11. Pelaksanaan Penghitungan dan Pemungutan suara ulang pemilu lanjutan dan pemilu susulan,
 12. Proses penetapan hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pemilu,
 - c. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana,
 - d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindak lanjuti,
 - e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang,
 - f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tidakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu oleh penyelenggara pemilu di tingkat Kabupaten/Kota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi bawaslu tentang pengenaan saksi kepada anggota KPU Kabupaten/ Kota sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/ Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung,

h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu,

i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan,

sedangkan tanggung jawab/kewajiban sebagaimana di atur dalam pasal 78 yaitu ;

a. Bersifat tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya,

b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu pada tingkatan di bawahnya,

c. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu,

d. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Propinsi sesuai dengan tahapan pemilu secara periodic dan atau berdasarkan kebutuhan,

e. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan terhadap pemilu ditingkat Kabupaten,

f. melakukan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- Bahwa awalnya, setelah selesai pelantikan Panwas di Kota Ternate oleh Bawaslu Propinsi, kami kembali ke Morotai, melalui saksi TAUFIK sampaikan bahwa ada anggaran Panwas di Pemda Kabupaten Pulau Morotai, kemudian kami pergi bersilaturahmi dengan anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan dan Pemda Kabupaten Pulau Morotai, untuk melakukan pengenalan, selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa sampaikan kepada TAUFIK biasanya pemda Kabupaten ada bantuan kepada Panwas, selanjutnya terdakwa mendapat informasi kembali dari TAUFIK SIAPU, bahwa itu benar ada, dan kemudian beberapa hari terdakwa dapat informasi lagi dari pak TAUFIK bahwa ada anggaran panwas di keuangan, sehingga terdakwa bersama TAUFIK SIAPU membuat Permohonan bantuan dana beserta lampiran rinciannya atas arahan dari Kadis Keuangan dengan nilai sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 11 Desember 2012, kemudian terdakwa bersama TAUFIK SIAPU, SH ke kantor keuangan, membawa Surat Permohonan bantuan dana dan bertemu dengan pak Kadis AHDAD Hi. HASAN, S.Pi. kemudian pak Kadis Suruh tunggu, dan beberapa jam kemudian bendahara bansos saudara BASYIRUN IM membawa uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan berikan kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Sdr. AHDAD Hi HASAN selaku Kepala Dinas Keuangan karena menurut terdakwa kebutuhan Panwaslu hanya sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kemudian terdakwa dan Sdr. Taufik Siapu langsung pergi ke salah satu kafe (Rumah makan) yang berada di Desa Wawama, kemudian terdakwa bersama TAUFIK SIAPU, SH menghitung kegiatan apa yang akan dibikin, setelah itu terdakwa bagi uang tersebut dan terdakwa mendapatkan sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan selebihnya sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) di bawah oleh TAUFIK SIPAU, dengan mengatakan nanti di berikan kepada saudara GUNTUR SUDIRMAN, setelah itu uang tersebut terdakwa gunakan untuk kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional pengawasan monitoring dan penyewaan kendaraan, sampai selesai tahun 2012,

- Bahwa dalam pengajuan proposal tahun 2012 dilakukan oleh terdakwa karena Sekretariat belum ada
- Bahwa terdakwa telah membuat pertanggungjawaban sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)
- Bahwa pada Bulan April 2013 terdakwa menerima pengembalian uang dari Sdr. Taufik Siapu telah sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
- Bahwa kemudian pada bulan Maret 2013 terdakwa dengar ada dana untuk Panwas sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kemudian GUNTUR membuat Proposal bantuan dana Panwas ke Pemda Kabupaten Pulau Morotai, pada tanggal 7 Februari 2013 dan setelah proposal selesai di buat saudara GUNTUR SUDIRMAN menandatangani proposal duluan kemudian diberikan kepada terdakwa untuk di tandatangani, kemudian di urus oleh GUNTUR SUDIRMAN ke keuangan, beberapa hari kemudian terdakwa di berikabar oleh saudara TAUFIK nanti torang sama-sama ke kantor keuangan, karena administrasinya sudah selesai, namun sebelum ke kantor keuangan terdakwa pernah menyampaikan kepada Guntur Sudirman bahwa dana Hibah dari APBD Kab. Pulau Morotai agar diterima dan dikelola oleh Sekretariat sesuai prosedur, kemudian terdakwa bersama TAUFIK SIPAU langsung pergi ke kantor keuangan dan sampai di sana bertemu dengan salah satu pegawai yang mengurus, dan mengatakan kepada kami, "belum nanti sebentar" sehingga terdakwa bersama TAUFIK SIAPU kembali ke rumah, dan beberapa jam kemudian saudara TAUFIK SIPAU menghubungi terdakwa dengan mengatakan "Ketua torang kasana sudah so bisa" kemudian kami pergi menuju rumah FAHMI DANOPA bendahara Bansos, yang beralamat di Tanah Tinggi Desa Gotalamo Kecamatan Morotai Selatan, setelah sampai di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHMI DANOPA, menunggu beberapa menit tiba-tiba datang FAHMI DANOPA, dan menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saudara FAHMI DANOPA, selaku bendahara bansos, uang tersebut diberikan untuk minta bantu membuat pelaporan keuangan panwas, kemudian terdakwa gonceng TAUFIK SIAPU menuju ke rumah GUNTUR di Desa Daruba Pantai, dan setelah tiba di rumah GUNTUR bertemu dengan GUNTUR kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Sdr. GUNTUR SUDIRMAN dan terdakwa menyerahkan uang Rp.83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) kepada TAUFIK SIAPU sedangkan sisanya sebesar Rp 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) terdakwa gunakan untuk kegiatan yang telah berjalan dari bulan januari 2013.

- Bahwa beberapa hari kemudian Sdr. GUNTUR SUDIRMAN mengembalikan uang sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada terdakwa melalui TAUFIK SIAPU
- Bahwa pada Bulan Mei 2013 TAUFIK SIAPU mengembalikan uang sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) kepada terdakwa
- Bahwa uang hibah tersebut terdakwa gunakan untuk membiayai kegiatan Panwaslu kabupaten Pulau Morotai
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dalam pencairan dana hibah APBD tahun 2012 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan tahun 2013 sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
- Bahwa memang seharusnya yang mengelola keuangan Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai adalah Sekretariat Panwaslu Kab. Pulau Morotai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa disamping saksi-saksi yang telah didengar putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dalam persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pengembalian uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Ibrahim Sahupala S.Pi tanggal 14-04-2013 ;
2. 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pengembalian uang sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) kepada Ibrahim Sahupala S.Pi tanggal 01-05-2013 ;
3. Petikan Asli Keputusan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara Nomor : 06-KEP tahun 2012 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 09 November 2012 ;
4. Foto Copy surat Penyampaian Proposal kepada Bupati Pulau Morotai tanggal 7 Februari 2013 ;
5. Foto copy Proposal Permintaan biaya Operasional Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2013 beserta lampiran tanggal 7 Februari 2013 ;
6. Foto copy Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 279/43/PM/2012 tentang Pemberian Dana Hibah Pemilihan Umum kepada Panitia Pengawas Pemilu Tahun 2013 tanggal 22 Januari 2013 serta naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) ;
7. Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 05 Maret 2013 ;
8. 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 05 Maret 2013 ;
9. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ibrahim Sahupala S.Pi;
10. 1 (satu) lembar Foto copy kwitansi pembayaran bantuan dana hibah kepada Panwaslu Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Morotai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 12 Desember 2012 ;

11.1 (satu) lembar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 12 Desember 2012 ;

12.1 (satu) lembar Foto copy disposisi dari Plt.Sekda Kabupaten Pulau Morotai tanggal 11 Desember 2012 ;

13.1 (satu) lembar Foto copy disposisi dari Kadis Keuangan tanggal 11 Desember 2012 ;

14.1 (satu) lembar Foto copy permohonan bantuan anggaran dari Ketua Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai tanggal 11 Desember 2012 beserta 1 (satu) lembar lampiran ;

15.Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 lembar ;

16.Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 600 lembar ;

17.Uang tunai sebesar Rp.28.900.000,- (dua puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah);

18.Uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya masing-masing saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Panwaslu kab. Pulau Morotai mendapat alokasi dana Hibah yang bersumber dari APBD Kab. Pulau Morotai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 sebesar Rp

500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara Nomor 06-KEP TAHUN 2012 tanggal 09 November 2012 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai mengangkat Ibrahim Sahupala S.Pi (terdakwa), Taufik Siapu, SH dan Seni Soamole dan berdasarkan Rapat Pleno pada tanggal 10 November 2012 dipilihlah terdakwa Ibrahim Sahupala, S.Pi sebagai Ketua Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai
- Bahwa pada Bulan November 2012 Bupati Pulau Morotai menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 820.2/403/2012 tentang Penetapan Kepala Sekretariat dan Staf Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai tanggal 27 November 2012 dengan Kepala Sekretariat Panwaslu Sdr. Guntur Sudirman, SSTP. M.Eng, Bendahara Sekretariat Panwaslu Sdr. Usman Tae, SIP dan Staf Sekretariat adalah Sdr. Fahmi Diti, SIP, Sdr. Anwar M, Ronal Mutia
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2012 terdakwa Ibrahim Sahupala, S.Pi selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai mengajukan permohonan Bantuan Anggaran kepada Bupati Kabupaten Pulau Morotai untuk kebutuhan awal Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai dalam rangka pembentukan Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Pulau Morotai dengan Proposal Nomor : 07/Panwaslu-PM/XII/2012, tanggal 11 Desember 2012, dengan Lampiran Rincian Kebutuhan Biaya Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dalam pengajuan tersebut tidak melibatkan Sekretariat Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai, padahal Sekretariat telah terbentuk.
- Bahwa yang berhak dan berwenang melakukan pencairan dan mengelola dana Panwaslu Kab. Pulau Morotai adalah Sekertaris dan bendahara, sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan UU No.15 tahun 2011 pasal 77 tentang penyelenggaraan pemilu yaitu tugas komisioner hanya sebatas mengawasi tahapan pemilukada sedangkan Perpres No.80 tahun 2012 pasal 13 tugas sekretariat menyusun program kerja dan anggaran Panwas melaksanakan tata kerja, mengelola sumberdaya manusia, keuangan dan barang milik negara.

- Bahwa Tugas sebagai Ketua Panwaslu tidak di atur secara spesifik, namun yang diatur hanya sebagai komisioner/Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana dalam UU No.15 tahun 2011 pasal 77 yaitu :

- a. Mengawasi tahapan penyelenggara pemilu di wilayah Kabupaten/ kota yang meliputi;
 1. Pemutahiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih, daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap,
 2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota dan pencalonan Bupati/walikota,
 3. Proses penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur,
 4. Penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
 5. Pelaksanaan Kampanye,
 6. Pengadan Logistik Pemilu dan pendistribusiannya,
 7. Pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu,
 8. Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara,
 9. Pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK,
 10. Proses Rekapitulasi Suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota dari seluruh Kecamatan,
 11. Pelaksanaan Penghitungan dan Pemungutan suara ulang pemilu lanjutan dan pemilu susulan,
 12. Proses penetapan hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pemilu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana,
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindak lanjuti,
- e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang,
- f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tidakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu oleh penyelenggara pemilu di tingkat Kabupaten/Kota,
- g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi bawaslu tentang pengenaan saksi kepada anggota KPU Kabupaten/ Kota sekretaris dan pegawai sekertariat KPU Kabupaten/ Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung,
- h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu,
- i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan,
sedangkan tanggung jawab/kewajiban sebagaimana di atur dalam pasal 78 yaitu ;
 1. Bersifat tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewangnya,
 2. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu pada tingkatan di bawahnya,
 3. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu,
 4. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Propinsi sesuai dengan tahapan pemilu secara periodic dan atau berdasarkan kebutuhan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan terhadap pemilu ditingkat Kabupaten,

6. melakukan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2012, terdakwa Ibrahim Sahupala, S.Pi bersama saksi TAUFIK SIAPU, SH. mendatangi kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) untuk mengajukan Proposal bantuan dana Bantuan Sosial untuk Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai, bertemu dengan saksi AHDAD Hi. HASAN, S.Pi. selaku Kadis Keuangan Kabupaten Pulau Morotai yang pada saat itu pengajuan Proposal Bantuan Sosial Panwalsu Kabupaten Pulau Morotai akan diproses, sehingga terdakwa Ibrahim Sahupala, S.Pi bersama saksi TAUFIK SIAPU, SH. menunggu pencairan bantuan dana tersebut, beberapa saat kemudian saksi AHDAD Hi. HASAN selaku Kadis Keuangan memanggil kembali terdakwa Ibrahim Sahupala, S.Pi dan saksi TAUFIK SIAPU, SH. dan mengatakan "uang sudah ada" dan nanti berurusan dengan Bendahara Bansos yaitu saksi BASIRUN IM, selanjutnya terdakwa Ibrahim Sahupala, S.Pi dan saksi TAUFIK SIAPU, SH bertemu dengan saksi BASIRUN IM selaku bendahara Bansos, saat bertemu dengan saksi BASIRUN IM, saksi BASIRUN IM menyerahkan uang sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa Ibrahim Sahupala, S.Pi alias BAHIM di ruangan saksi AHDAD Hi HASAN, S.Pi dan meminta terdakwa Ibrahim Sahupala, S.Pi alias BAHIM menandatangani kwitansi sesuai dengan jumlah uang yang diterimanya tertanggal 12 Desember 2012
- Bahwa setelah terdakwa Ibrahim Sahupala, S.Pi alias BAHIM menerima uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) selanjutnya diberikan kepada saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHDAD Hi, HASAN sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara diletakkan di atas meja kerja saksi AHDAD Hi, HASAN, sedangkan yang selebihnya sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) oleh terdakwa Ibrahim Sahupala, S.Pi alias BAHIM dan saksi TAUFIK SIAPU, SH uang tersebut dibawa ke kantor Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai Desa Daruba Kecamatan Morotai Selatan, setelah berada di kantor Panwaslu, uang tersebut diberikan kepada saksi TAUFIK SIAPU, SH. Sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) diambil oleh terdakwa Ibrahim Sahupala, S.Pi yang seharusnya sesuai dengan proposal yang diajukan oleh terdakwa Ibrahim Sahupala, S.Pi selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai uang bantuan sosial tersebut digunakan untuk kebutuhan awal Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Pulau Morotai dalam kegiatan Pilkada Gubernur Tahun 2013.

- Bahwa untuk Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara telah menganggarkan dari APBD Provinsi Maluku Utara yang telah dicairkan pada tanggal 13 Desember 2012 sebesar 12.062.000,- dan untuk biaya pelantikan dan pembekalan Panwaslu Kecamatan sebesar Rp 17.605.000,- serta untuk operasional Kantor Panwaslu Pulau Morotai telah dicairkan dana dari APBN pada tanggal 06 Desember 2012 sebesar Rp 25.600.000,- dan dikelola oleh Sekretariat Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai
- Bahwa uang yang diterima oleh saksi Taufik Siapu dari terdakwa Ibrahim Sahupala, S.Pi sebesar Rp 35.000.000,- tidak dipergunakan oleh saksi Taufik Siapu dan saksi Taufik Siapu tidak pernah membuat pertanggungjawaban, kemudian pada tanggal 24 April 2013 setelah ada pemeriksaan dari Bawaslu, saksi Taufik Siapu telah mengembalikan uang sejumlah Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

35.000.000,- kepada terdakwa Ibrahim Sahupala, S.Pi
putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan bukti tanda terima)

- Bahwa pihak DPPKAD Kabupaten Pulau Morotai tidak pernah menerima pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebesar RP 100.000.000,- yang telah diterima oleh terdakwa Ibrahim Sahupala, S.Pi
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2012 dibuatlah Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Bupati Pulau Morotai dengan Ketua Panwaslu kabupaten Pulau Morotai yang salah satunya mensyaratkan Pencairan Dana Hibah Daerah bersumber dari APBD Kab. Pulau Morotai Tahun 2013 diserahkan melalui transfer langsung ke Rekening Panwaslu kab. Pulau Morotai pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 21 02 02 02 81 an. Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2013 saksi GUNTUR SUDIRMAN selaku Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai membuka rekening yang dimaksud dalam NPHD dan menyampaikan specimen tanda tangan atas nama GUNTUR SUDIRMAN, SSTP,M.Eng selaku Kepala Sekretariat dan USMAN TAE, SIP selaku Bendahara
- Bahwa pada Bulan Maret 2013 terdakwa Ibrahim Sahupala, S.Pi. alias BAHIM bersama saksi TAUFIK SIAPU, SH, mengajukan proposal tertanggal 7 Februari 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa Ibrahim Sahupala, S.Pi alias BAHIM dan Sekretaris Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai (saksi Guntur Sudirman) kepada Bupati Kabupaten Pulau Morotai dengan tembusan Kepala DPPKAD Kabupaten Pulau Morotai untuk biaya Operasional Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2013 terdakwa Ibrahim Sahupala, S.Pi alias BAHIM bersama saksi TAUFIK SIAPU, SH, mendatangi kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menanyakan perkembangan Proposal tanpa sepengetahuan dari Sekretaris dan Bendahara Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai, dan sesampainya di Kantor Dinas Keuangan, terdakwa Ibrahim Sahupala, S.Pi dan saksi TAUFIK SIAPU, SH. bertemu dengan saksi FAHMI DANOPA selaku Bendahara Bansos Dinas Keuangan, dan sebelum pencairan saksi FAHMI DANOPA menanyakan kepada terdakwa Ibrahim Sahupala, S.Pi apakah akan dicairkan melalui rekening atau dicairkan tunai, dan terdakwa Ibrahim Sahupala, S.Pi meminta untuk dicairkan tunai, kemudian dilakukan pencairan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan terdakwa menandatangani kwitansi pencairan dana tersebut diatas yang ditandatangani juga oleh saksi AHDAD HI HASAN, S.Pi dan Bendahara FAHMI DANOPA

- Bahwa terdakwa Ibrahim Sahupala, S.Pi menerima uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), selanjutnya terdakwa Ibrahim Sahupala, S.Pi alias BAHIM memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi FAHMI DANOPA dan sisa uang sebesar Rp.295.000.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah), oleh terdakwa Ibrahim Sahupala, S.Pi alias BAHIM bersama saksi TAUFIK SIAPU, SH dibawa ke kantor Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai untuk diberikan kepada saksi GUNTUR SUDIRMAN selaku Sekretaris Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai, namun karena saksi GUNTUR SUDIRMAN tidak berada di kantor, maka terdakwa Ibrahim Sahupala, S.Pi alias BAHIM bersama saksi TAUFIK SIAPU,SH pergi ke rumah kontrakan saksi GUNTUR SUDIRMAN di Desa Daruba Pantai dan menyerahkan uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi GUNTUR SUDIRMAN, setelah memberikan uang kepada saksi GUNTUR SUDIRMAN, selanjutnya terdakwa Ibrahim Sahupala, S.Pi alias BAHIM memberikan kepada saksi TAUFIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIAPU, SH uang sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp.142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah) diambil terdakwa Ibrahim Sahupala, S.Pi alias BAHIM

- Bahwa saksi Guntur Sudirman setelah menerima uang Rp 70.000.000,- dari terdakwa Ibrahim Sahupala, S.Pi sempat menanyakan kepada terdakwa mengenai sisanya, karena setahu saksi sesuai dengan proposal adalah Rp 300.000.000,- dan dijawab oleh terdakwa "nanti besok", namun karena setelah beberapa hari tidak diserahkan dan saksi menganggap pencairan yang tidak prosedural maka saksi mengembalikan uang Rp 70.000.000,- tersebut kepada terdakwa Ibrahim Sahupala, S.Pi melalui Sdr. Taufik Siapu
- Bahwa pada tahun 2013 Panwaslu Kab. Pulau Morotai telah menerima pencairan dari APBD Prov. Malut sebesar Rp 359.757.000,- dan dari APBN sebesar Rp 110.139.949, kemudian karena saksi Guntur Sudirman diberhentikan oleh terdakwa Ibrahim Sahupala, S.Pi maka dikembalikan untuk anggaran dari APBD Prov. Malut dikembalikan kepada Bawaslu kab. Pulau Morotai sebesar Rp 111.071.000,-
- Bahwa uang sebesar Rp 83.000.000,- yang diterima saksi Taufik Siapu dari terdakwa Ibrahim Sahupala, S.Pi telah dikembalikan kepada terdakwa pada tanggal 01 Mei 2013 sebesar Rp 19.000.000,- dan telah dipergunakan oleh saksi Taufik Siapu tanpa pertanggungjawaban sebesar Rp 35.100.000, sedangkan sisanya Rp 28.900.000,- belum dipergunakan oleh saksi Taufik Siapu dan disita oleh Penyidik.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, yakni **dakwaan primair** melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat (1) KUHP ; **dakwaan subsidair** melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair dan jika tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa rumusan dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat (1) KUHP adalah:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor:
putusan.mahkamahagung.go.id

20 Tahun 2001 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP adalah:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Dilakukan secara berturut-turut satu sama lainnya ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur: “Setiap Orang”

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001, “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Ibrahim Sahupala, S.Pi. alias Bahim ke persidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga terdakwa adalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur: “Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa pengertian “secara melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Menurut Darwan Prinst, S.H., dalam bukunya *Pemberantasan Tindak Pidana*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Korupsi, diterbitkan PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. Ke-I, Tahun 2002, putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 29 – 30, Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya, maka perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor; 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 menggariskan bahwa pengertian “secara melawan hukum” adalah dalam pengertian formil maupun materiil. Hal mana jelas disebutkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa: “yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”. Akan tetapi “perbuatan melawan hukum dalam arti materiil” sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor: 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, sehingga “perbuatan melawan hukum dalam arti materiil” tidak berlaku lagi. Dengan demikian untuk terpenuhinya unsur “secara melawan hukum” dalam dakwaan primair ini haruslah “melawan hukum dalam arti formil” yaitu melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang dimaksud dengan **peraturan perundang-undangan** adalah: “Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 12 Tahun 2011, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 : *“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2): *“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas yang antara lain berkaitan dengan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Panwaslu kab. Pulau Morotai mendapat alokasi dana Hibah yang bersumber dari APBD Kab. Pulau Morotai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara Nomor 06-KEP TAHUN 2012 tanggal 09 November 2012 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai mengangkat Ibrahim Sahupala S.Pi (terdakwa), Taufik Siapu, SH dan Seni Soamole dan berdasarkan Rapat Pleno pada tanggal 10 November 2012 dipilihlah terdakwa Ibrahim Sahupala, S.Pi sebagai Ketua Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai
- Bahwa pada Bulan November 2012 Bupati Pulau Morotai menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 820.2/403/2012 tentang Penetapan Kepala Sekretariat dan Staf Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai tanggal 27 November 2012 dengan Kepala Sekretariat Panwaslu Sdr. Guntur Sudirman, SSTP. M.Eng, Bendahara Sekretariat Panwaslu Sdr. Usman Tae, SIP dan Staf Sekretariat adalah Sdr. Fahmi Diti, SIP, Sdr. Anwar M, Ronal Mutia
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2012 terdakwa Ibrahim Sahupala, S.Pi selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai mengajukan permohonan Bantuan Anggaran kepada Bupati Kabupaten Pulau Morotai untuk kebutuhan awal Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai dalam rangka pembentukan Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Pulau Morotai dengan Proposal Nomor : 07/Panwaslu-PM/XII/2012, tanggal 11 Desember 2012, dengan Lampiran Rincian Kebutuhan Biaya Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dalam pengajuan tersebut tidak melibatkan Sekretaris Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai, padahal Sekretariat telah terbentuk.
- Bahwa yang berhak dan berwenang melakukan pencairan dan mengelola dana Panwaslu Kab. Pulau Morotai adalah Sekertaris dan bendahara, sesuai dengan UU No.15 tahun 2011 pasal 77 tentang penyelenggaraan pemilu yaitu tugas komisioner hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebatas mengawasi tahapan pemilukada sedangkan Perpres No.80 tahun 2012 pasal 13 tugas sekretariat menyusun program kerja dan anggaran Panwas melaksanakan tata kerja, mengelola sumberdaya manusia, keuangan dan barang milik negara.

- Bahwa Tugas sebagai Ketua Panwaslu tidak di atur secara spesifik, namun yang diatur hanya sebagai komisioner/Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana dalam UU No.15 tahun 2011 pasal 77 yaitu :

- a. Mengawasi tahapan penyelenggara pemilu di wilayah Kabupaten/ kota yang meliputi;
 1. Pemutahiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih, daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap,
 2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota dan pencalonan Bupati/walikota,
 3. Proses penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur,
 4. Penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
 5. Pelaksanaan Kampanye,
 6. Pengadan Logistik Pemilu dan pendistribusiannya,
 7. Pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu,
 8. Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara,
 9. Pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK,
 10. Proses Rekapitulasi Suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota dari seluruh Kecamatan,
 11. Pelaksanaan Penghitungan dan Pemungutan suara ulang pemilu lanjutan dan pemilu susulan,
 12. Proses penetapan hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pemilu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana,
 - d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindak lanjuti,
 - e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang,
 - f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tidakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu oleh penyelenggara pemilu di tingkat Kabupaten/Kota,
 - g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi bawaslu tentang pengenaan saksi kepada anggota KPU Kabupaten/ Kota sekretaris dan pegawai sekertariat KPU Kabupaten/ Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung,
 - h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu,
 - i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan,
sedangkan tanggung jawab/kewajiban sebagaimana di atur dalam pasal 78 yaitu ;
7. Bersifat tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewangnya,
 8. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu pada tingkatan di bawahnya,
 9. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu,
 10. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Propinsi sesuai dengan tahapan pemilu secara periodic dan atau berdasarkan kebutuhan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan terhadap pemilu ditingkat Kabupaten,

12. melakukan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2012, terdakwa Ibrahim Sahupala, S.Pi bersama saksi TAUFIK SIAPU, SH. mendatangi kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) untuk mengajukan Proposal bantuan dana Bantuan Sosial untuk Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai, bertemu dengan saksi AHDAD Hi. HASAN, S.Pi. selaku Kadis Keuangan Kabupaten Pulau Morotai yang pada saat itu pengajuan Proposal Bantuan Sosial Panwalsu Kabupaten Pulau Morotai akan diproses, sehingga terdakwa Ibrahim Sahupala, S.Pi bersama saksi TAUFIK SIAPU, SH. menunggu pencairan bantuan dana tersebut, beberapa saat kemudian saksi AHDAD Hi. HASAN selaku Kadis Keuangan memanggil kembali terdakwa Ibrahim Sahupala, S.Pi dan saksi TAUFIK SIAPU, SH. dan mengatakan "uang sudah ada" dan nanti berurusan dengan Bendahara Bansos yaitu saksi BASIRUN IM, selanjutnya terdakwa Ibrahim Sahupala, S.Pi dan saksi TAUFIK SIAPU, SH bertemu dengan saksi BASIRUN IM selaku bendahara Bansos, saat bertemu dengan saksi BASIRUN IM, saksi BASIRUN IM menyerahkan uang sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa Ibrahim Sahupala, S.Pi alias BAHIM di ruangan saksi AHDAD Hi HASAN, S.Pi dan meminta terdakwa Ibrahim Sahupala, S.Pi alias BAHIM menandatangani kwitansi sesuai dengan jumlah uang yang diterimanya tertanggal 12 Desember 2012
- Bahwa setelah terdakwa Ibrahim Sahupala, S.Pi alias BAHIM menerima uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) selanjutnya diberikan kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHDAD Hi. HASAN sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara diletakkan di atas meja kerja saksi AHDAD Hi, HASAN, sedangkan yang selebihnya sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) oleh terdakwa Ibrahim Sahupala, S.Pi alias BAHIM dan saksi TAUFIK SIAPU, SH uang tersebut dibawa ke kantor Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai Desa Daruba Kecamatan Morotai Selatan, setelah berada di kantor Panwaslu, uang tersebut diberikan kepada saksi TAUFIK SIAPU, SH. Sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) diambil oleh terdakwa Ibrahim Sahupala, S.Pi yang seharusnya sesuai dengan proposal yang diajukan oleh terdakwa Ibrahim Sahupala, S.Pi selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai uang bantuan sosial tersebut digunakan untuk kebutuhan awal Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Pulau Morotai dalam kegiatan Pilkada Gubernur Tahun 2013.

- Bahwa pada tahun 2013 Panwaslu Kab. Pulau Morotai telah menerima pencairan dari APBD Prov. Malut sebesar Rp 359.757.000,- dan dari APBN sebesar Rp 110.139.949, kemudian karena saksi Guntur Sudirman dihentikan oleh terdakwa Ibrahim Sahupala, S.Pi maka dikembalikan untuk anggaran dari APBD Prov. Malut dikembalikan kepada Bawaslu kab. Pulau Morotai sebesar Rp 111.071.000,-
- Bahwa uang sebesar Rp 83.000.000,- yang diterima saksi Taufik Siapu dari terdakwa Ibrahim Sahupala, S.Pi telah dikembalikan kepada terdakwa pada tanggal 01 Mei 2013 sebesar Rp 19.000.000,- dan telah dipergunakan oleh saksi Taufik Siapu tanpa pertanggungjawaban sebesar Rp 35.100.000, sedangkan sisanya Rp 28.900.000,- belum dipergunakan oleh saksi Taufik Siapu dan disita oleh Penyidik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang dari fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan antara lain Terdakwa mengajukan Proposal Nomor : 07/Panwaslu-PM/XII/2012, tanggal 11 Desember 2012, dengan Lampiran Rincian Kebutuhan Biaya Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dalam pengajuan tersebut tidak melibatkan Sekretaris Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai, dan Sekretariat telah terbentuk;Terdakwa telah menerima uang sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) di ruangan saksi AHDAD Hi HASAN, S.Pi dan Terdakwa alias BAHIM menandatangani kwitansi sesuai dengan jumlah uang yang diterimanya tertanggal 12 Desember 2012; Selanjutnya uang tersebut diberikan kepada saksi AHDAD Hi. HASAN sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara diletakkan di atas meja kerja saksi AHDAD Hi, HASAN, sedangkan yang selebihnya sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) oleh terdakwa Ibrahim Sahupala, S.Pi alias BAHIM dan saksi TAUFIK SIAPU, SH uang tersebut dibawa ke kantor Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai Desa Daruba Kecamatan Morotai Selatan, setelah berada di kantor Panwaslu, uang tersebut diberikan kepada saksi TAUFIK SIAPU, SH. Sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) diambil oleh terdakwa Ibrahim Sahupala, S.Pi,dan pada tahun 2013 Panwaslu Kab. Pulau Morotai telah menerima pencairan dari APBD Prov. Malut sebesar Rp 359.757.000,- dan dari APBN sebesar Rp 110.139.949, kemudian karena saksi Guntur Sudirman diberhentikan oleh terdakwa Ibrahim Sahupala, S.Pi maka dikembalikan untuk anggaran dari APBD Prov. Malut dikembalikan kepada Bawaslu kab. Pulau Morotai sebesar Rp 111.071.000,- kemudian uang sebesar Rp 83.000.000,- yang diterima saksi Taufik Siapu dari terdakwa Ibrahim Sahupala, S.Pi telah dikembalikan kepada terdakwa pada tanggal 01 Mei 2013 sebesar Rp 19.000.000,- dan telah dipergunakan oleh saksi Taufik Siapu tanpa pertanggungjawaban sebesar Rp 35.100.000, sedangkan sisanya Rp 28.900.000,- belum dipergunakan oleh saksi Taufik Siapu dan disita oleh Penyidik dari keseluruhan dana yang telah dicairkan Terdakwa,ternyata Terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan Uang tersebut;Padahal seharusnya sesuai dengan proposal yang diajukan oleh terdakwa Ibrahim Sahupala, S.Pi selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai uang bantuan sosial tersebut digunakan untuk kebutuhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Pulau Morotai dalam kegiatan Pilkada Gubernur Tahun 2013 ; Sedangkan menurut Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) Terdakwa selaku Ketua Panwaslu tidak diatur dan yang dilakukan Terdakwa tersebut diatas merupakan tugas Sekretaris dan Bendahara Panwaslu. Dengan demikian Terdakwa telah melakukan tindakan yang melanggar peraturan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan melanggar UU No.15 tahun 2011 pasal 77 tentang penyelenggaraan pemilu yaitu tugas komisioner hanya sebatas mengawasi tahapan pemilukada sedangkan serta melanggar Perpres No.80 tahun 2012 pasal 13 ; Yaitu tugas sekretariat menyusun program kerja dan anggaran Panwas melaksanakan tata kerja, mengelola sumberdaya manusia, keuangan dan barang milik negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu Terdakwa telah melakukan tindakan yang melanggar peraturan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan melanggar UU No.15 tahun 2011 pasal 77 tentang penyelenggaraan pemilu yaitu tugas komisioner hanya sebatas mengawasi tahapan pemilukada , serta melanggar Perpres No.80 tahun 2012 pasal 13 ; tersebut sebagaimana diuraikan di atas. Dengan demikian unsur kedua "*secara melawan hukum*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah;

Ad. 3. Unsur: Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini harus ada perbuatan terdakwa yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum, artinya "melawan Hukum" merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan "memperkaya", namun menurut R. Wiyono, SH dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi kedua, 2008, halaman 40: "yang dimaksud dengan "memperkaya" adalah perbuatan yang dilakukan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan berbagai-bagai cara, misalnya: menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam Bank, melakukan penarikan uang dari rekening orang lain, menerima fii, dan lain-lain, dengan syarat dilakukan secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor 18/Pid.B/1992/PN.TNG, dan beberapa literatur disebutkan bahwa “**memperkaya**” artinya “*menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya atau kekayaan pelaku tidak seimbang dengan penghasilannya dan lain sebagainya*”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa yang antara lain berupa berupa :

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2012, terdakwa Ibrahim Sahupala, S.Pi bersama saksi TAUFIK SIAPU, SH. mendatangi kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) untuk mengajukan Proposal bantuan dana Bantuan Sosial untuk Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai, bertemu dengan saksi AHDAD Hi. HASAN, S.Pi. selaku Kadis Keuangan Kabupaten Pulau Morotai yang pada saat itu pengajuan Proposal Bantuan Sosial Panwalsu Kabupaten Pulau Morotai akan diproses, sehingga terdakwa Ibrahim Sahupala, S.Pi bersama saksi TAUFIK SIAPU, SH. menunggu pencairan bantuan dana tersebut, beberapa saat kemudian saksi AHDAD Hi. HASAN selaku Kadis Keuangan memanggil kembali terdakwa Ibrahim Sahupala, S.Pi dan saksi TAUFIK SIAPU, SH. dan mengatakan “uang sudah ada” dan nanti berurusan dengan Bendahara Bansos yaitu saksi BASIRUN IM, selanjutnya terdakwa Ibrahim Sahupala, S.Pi dan saksi TAUFIK SIAPU, SH bertemu dengan saksi BASIRUN IM selaku bendahara Bansos, saat bertemu dengan saksi BASIRUN IM, saksi BASIRUN IM menyerahkan uang sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa Ibrahim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahupala, S.Pi alias BAHIM di ruangan saksi AHDAD Hi HASAN, S.Pi dan meminta terdakwa Ibrahim Sahupala, S.Pi alias BAHIM menandatangani kwitansi sesuai dengan jumlah uang yang diterimanya tertanggal 12 Desember 2012

- Bahwa setelah terdakwa Ibrahim Sahupala, S.Pi alias BAHIM menerima uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) selanjutnya diberikan kepada saksi AHDAD Hi. HASAN sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara diletakkan di atas meja kerja saksi AHDAD Hi, HASAN, sedangkan yang selebihnya sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) oleh terdakwa Ibrahim Sahupala, S.Pi alias BAHIM dan saksi TAUFIK SIAPU, SH uang tersebut dibawa ke kantor Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai Desa Daruba Kecamatan Morotai Selatan, setelah berada di kantor Panwaslu, uang tersebut diberikan kepada saksi TAUFIK SIAPU, SH. Sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) diambil oleh terdakwa Ibrahim Sahupala, S.Pi yang seharusnya sesuai dengan proposal yang diajukan oleh terdakwa Ibrahim Sahupala, S.Pi selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai uang bantuan sosial tersebut digunakan untuk kebutuhan awal Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Pulau Morotai dalam kegiatan Pilkada Gubernur Tahun 2013.
- Bahwa pada tahun 2013 Panwaslu Kab. Pulau Morotai telah menerima pencairan dari APBD Prov. Malut sebesar Rp 359.757.000,- dan dari APBN sebesar Rp 110.139.949, kemudian karena saksi Guntur Sudirman diberhentikan oleh terdakwa Ibrahim Sahupala, S.Pi maka dikembalikan untuk anggaran dari APBD Prov. Malut dikembalikan kepada Bawaslu kab. Pulau Morotai sebesar Rp 111.071.000,-
- Bahwa uang sebesar Rp 83.000.000,- yang diterima saksi Taufik Siapu dari terdakwa Ibrahim Sahupala, S.Pi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikembalikan kepada terdakwa pada tanggal 01 Mei 2013 sebesar Rp 19.000.000,- dan telah dipergunakan oleh saksi Taufik Siapu tanpa pertanggungjawaban sebesar Rp 35.100.000, sedangkan sisanya Rp 28.900.000,- belum dipergunakan oleh saksi Taufik Siapu dan disita oleh Penyidik.

Menimbang dari fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa Terdakwa mengajukan Proposal Nomor : 07/Panwaslu-PM/XII/2012, tanggal 11 Desember 2012, dengan Lampiran Rincian Kebutuhan Biaya Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dalam pengajuan tersebut tidak melibatkan Sekretaris Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai, dan Sekretariat telah terbentuk; Terdakwa telah menerima uang sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) di ruangan saksi AHDAD Hi HASAN, S.Pi dan Terdakwa alias BAHIM menandatangani kwitansi sesuai dengan jumlah uang yang diterimanya tertanggal 12 Desember 2012; Selanjutnya uang tersebut diberikan kepada saksi AHDAD Hi. HASAN sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara diletakkan di atas meja kerja saksi AHDAD Hi, HASAN, sedangkan yang selebihnya sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) oleh terdakwa Ibrahim Sahupala, S.Pi alias BAHIM dan saksi TAUFIK SIAPU, SH uang tersebut dibawa ke kantor Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai Desa Daruba Kecamatan Morotai Selatan, setelah berada di kantor Panwaslu, uang tersebut diberikan kepada saksi TAUFIK SIAPU, SH. Sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) diambil oleh terdakwa Ibrahim Sahupala, S.Pi, dan pada tahun 2013 Panwaslu Kab. Pulau Morotai telah menerima pencairan dari APBD Prov. Maluku sebesar Rp 359.757.000,- dan dari APBN sebesar Rp 110.139.949, kemudian karena saksi Guntur Sudirman diberhentikan oleh terdakwa Ibrahim Sahupala, S.Pi maka dikembalikan untuk anggaran dari APBD Prov. Maluku dikembalikan kepada Bawaslu kab. Pulau Morotai sebesar Rp 111.071.000,- kemudian uang sebesar Rp 83.000.000,- yang diterima saksi Taufik Siapu dari terdakwa Ibrahim Sahupala, S.Pi telah dikembalikan kepada terdakwa pada tanggal 01 Mei 2013 sebesar Rp 19.000.000,- dan telah dipergunakan oleh saksi Taufik Siapu tanpa pertanggungjawaban sebesar Rp 35.100.000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sisanya Rp.28.900.000,- belum dipergunakan oleh saksi Taufik Siapu dan disita oleh Penyidik;

Menimbang bahwa dari keseluruhan dana yang diterima Terdakwa ternyata dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti-bukti serta keterangan saksi dapat disimpulkan bahwa keseluruhan dana tersebut dapat dirinci antara lain sejumlah Rp.110.139.949,-(seratus sepuluh juta seratus tigapuluh sembilan ribu sembilanratus empatpuluh Sembilan rupiah) telah dikembalikan ke kas Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai dan telah dipergunakan membiayai kegiatan Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai dan uang sejumlah Rp.28.900.000,- (duapuluh delapan juta sembilanratus ribu rupiah) telah diserahkan oleh saksi Taufik Siapu kepada Penyidik dan RP.30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah) telah diserahkan oleh saksi AHDAD Hi HASAN, S.Pi kepada Penyidik; telah dinikmati saksi Taufik Siapu sebesar sebesar Rp.35.000.000,-(tigapuluhlima juta rupiah) dan Rp.35.100.000,- (tigapuluhlima juta seratus rubu rupiah) sehingga seluruhnya yang dinikmati Saksi Taufik Siapu sejumlah Rp.70.100.000,-(tujuh puluh juta seratus ribu rupiah) dan dinikmati Terdakwa sejumlah Rp.35.000.000,-(tigapuluhlima juta rupiah) dan Rp.19.000.000,-(sembilanbelas juta rupiah) setelah dikurangkan uang yang di serahkan kepada saksi Sdr. RUSDI LOMBAN, sebesar Rp.4.360.000,- untuk sewa kendaraan operasional Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai, jumlah seluruhnya yang dinikmati Terdakwa adalah sebesar Rp.49.640.000,- (empatpuluhsembilan juta enamratus empatpuluh ribu rupiah) sehingga dana yang diterima terdakwa yang tidak dapat dipertanggung jawabkan Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp.119.740.000,- (seratus sembilanbelas juta tujuhratus empatpuluh ribu rupiah) yang merupakan kerugian Negara.

Menimbang bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa mempergunakan keuangan Negara sebesar Rp.49.640.000,- (empatpuluhsembilan juta enamratus empatpuluh ribu rupiah) untuk keperluan pribadi Terdakwa sehingga Terdakwa telah bertambah kaya dan memperkaya saksi Taufik Siapu sejumlah Rp.70.100.000,-(tujuh puluh juta seratus ribu rupiah) serta telah tidak dapat mempertanggung jawabkan keuangan Negara sejumlah Rp.119.740.000,- (seratus sembilanbelas juta tujuhratus empatpuluh ribu rupiah) yang telah menimbulkan kerugian Negara ,Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “ telah terbukti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perekonomian Negara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merugikan" adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan "*merugikan keuangan negara*" adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang bahwa didalam penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena;

- a. Berada dalam penguasaan ,pengurusan ,dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara ,baik tingkat pusat maupun didaerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ke tiga, berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah" kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik di tingkat pusat maupun didaerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ,yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat";

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kata "dapat" sebelum frasa "*merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, artinya kerugian keuangan negara tersebut tidak harus benar-benar telah terjadi, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Kontstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membatalkan hal tersebut, sehingga penjelasan Pasal 2 ayat (1) sepanjang mengenai hal tersebut tetap berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dan tersebut diatas ternyata bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa ;Terdakwa mengajukan Proposal Nomor : 07/Panwaslu-PM/XII/2012, tanggal 11 Desember 2012, dengan Lampiran Rincian Kebutuhan Biaya Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dalam pengajuan tersebut tidak melibatkan Sekretaris Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai, dan Sekretariat telah terbentuk;Terdakwa telah menerima uang sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) di ruangan saksi AHDAD Hi HASAN, S.Pi dan Terdakwa alias BAHIM menandatangani kwitansi sesuai dengan jumlah uang yang diterimanya tertanggal 12 Desember 2012; Selanjutnya uang tersebut diberikan kepada saksi AHDAD Hi. HASAN sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara diletakkan di atas meja kerja saksi AHDAD Hi, HASAN, sedangkan yang selebihnya sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) oleh terdakwa Ibrahim Sahupala, S.Pi alias BAHIM dan saksi TAUFIK SIAPU, SH uang tersebut dibawa ke kantor Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai Desa Daruba Kecamatan Morotai Selatan, setelah berada di kantor Panwaslu, uang tersebut diberikan kepada saksi TAUFIK SIAPU, SH. Sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) diambil oleh terdakwa Ibrahim Sahupala, S.Pi,dan pada tahun 2013 Panwaslu Kab. Pulau Morotai telah menerima pencairan dari APBD Prov. Maluku sebesar Rp 359.757.000,- dan dari APBN sebesar Rp 110.139.949, kemudian karena saksi Guntur Sudirman diberhentikan oleh terdakwa Ibrahim Sahupala, S.Pi maka dikembalikan untuk anggaran dari APBD Prov. Maluku dikembalikan kepada Bawaslu kab. Pulau Morotai sebesar Rp 111.071.000,- kemudian uang sebesar Rp 83.000.000,- yang diterima saksi Taufik Siapu dari terdakwa Ibrahim Sahupala, S.Pi telah dikembalikan kepada terdakwa pada tanggal 01 Mei 2013 sebesar Rp 19.000.000,- dan telah dipergunakan oleh saksi Taufik Siapu tanpa pertanggungjawaban sebesar Rp 35.100.000, sedangkan sisanya Rp 28.900.000,- belum dipergunakan oleh saksi Taufik Siapu dan disita oleh Penyidik;

Menimbang bahwa dari keseluruhan dana yang diterima Terdakwa ternyata dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti-bukti serta keterangan saksi dapat disimpulkan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keseluruhan dana tersebut dapat dirinci antara lain sejumlah putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.110.139.949,-(seratus sepuluh juta seratus tigapuluh sembilan ribu sembilanratus empatpuluh Sembilan rupiah) telah dikembalikan ke kas Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai dan telah dipergunakan membiayai kegiatan Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai dan uang sejumlah Rp.28.900.000,- (duapuluh delapan juta sembilanratus ribu rupiah) telah diserahkan oleh saksi Taufik Siapu kepada Penyidik dan RP.30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah) telah diserahkan oleh saksi AHDAD Hi HASAN, S.Pi kepada Penyidik; telah dinikmati saksi Taufik Siapu sebesar sebesar Rp.35.000.000,-(tigapuluhlima juta rupiah) dan Rp.35.100.000,- (tigapuluhlima juta seratus rubu rupiah) sehingga seluruhnya yang dinikmati Saksi Taufik Siapu sejumlah Rp.70.100.000,-(tujuh puluh juta seratus ribu rupiah) dan dinikmati Terdakwa sejumlah Rp.35.000.000,-(tigapuluhlima juta rupiah) dan Rp.19.000.000,-(sembilanbelas juta rupiah) setelah dikurangkan uang yang di serahkan kepada saksi Sdr. RUSDI LOMBAN, sebesar Rp.4.360.000,- untuk sewa kendaraan operasional Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai, jumlah seluruhnya yang dinikmati Terdakwa adalah sebesar Rp.49.640.000,- (empatpuluhsembilan juta enamratus empatpuluh ribu rupiah) sehingga dana yang diterima terdakwa yang tidak dapat dipertanggung jawabkan Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp.119.740.000,- (seratus sembilanbelas juta tujuh ratus empatpuluh ribu rupiah) yang merupakan kerugian Negara.

Menimbang bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa mempergunakan keuangan Negara sebesar Rp.49.640.000,- (empatpuluhsembilan juta enamratus empatpuluh ribu rupiah) untuk keperluan pribadi Terdakwa sehingga Terdakwa telah bertambah kaya dan memperkaya saksi Taufik Siapu sejumlah Rp.70.100.000,-(tujuh puluh juta seratus ribu rupiah) serta telah tidak dapat mempertanggung jawabkan keuangan Negara sejumlah Rp.119.740.000,- (seratus sembilanbelas juta tujuh ratus empatpuluh ribu rupiah) yang telah menimbulkan kerugian Negara. Dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara “ telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 5. Unsur “Dilakukan secara berturut-turut satu sama lainnya ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.”

Bahwa menurut S.R. Sianturi dan E.Y. Kanter, SH dalam bukunya azas-azas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya di halaman 396 penerbit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Storia Grafika Jakarta, 2002 dikatakan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut adalah perbuatan berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga dipandang sebagaimana perbuatan berlanjut yaitu "apabila tindakan-tindakan itu masing-masing merupakan kegiatan atau pelanggaran, akan tetapi ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai tindakan yang berlanjut dengan ciri-ciri :

1. Tindakan – tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari suatu kehendak jahat (one criminal intention) ;
2. Delik-delik yang terjadi itu sejenis ; dan
3. Tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampaui lama.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat-surat, petunjuk, keterangan terdakwa serta barang bukti dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang dari fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berupaTerdakwa mengajukan Proposal Nomor : 07/Panwaslu-PM/XII/2012, tanggal 11 Desember 2012, dengan Lampiran Rincian Kebutuhan Biaya Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dalam pengajuan tersebut tidak melibatkan Sekretaris Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai, dan Sekretariat telah terbentuk;Terdakwa telah menerima uang sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) di ruangan saksi AHDAD Hi HASAN, S.Pi dan Terdakwa alias BAHIM menandatangani kwitansi sesuai dengan jumlah uang yang diterimanya tertanggal 12 Desember 2012; Selanjutnya uang tersebut diberikan kepada saksi AHDAD Hi. HASAN sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara diletakkan di atas meja kerja saksi AHDAD Hi, HASAN, sedangkan yang selebihnya sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) oleh terdakwa Ibrahim Sahupala, S.Pi alias BAHIM dan saksi TAUFIK SIAPU, SH uang tersebut dibawa ke kantor Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai Desa Daruba Kecamatan Morotai Selatan, setelah berada di kantor Panwaslu, uang tersebut diberikan kepada saksi TAUFIK SIAPU, SH. Sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) diambil oleh terdakwa Ibrahim Sahupala, S.Pi,dan pada tahun 2013 Panwaslu Kab. Pulau Morotai telah menerima pencairan dari APBD Prov. Maluku sebesar Rp 359.757.000,- dan dari APBN sebesar Rp 110.139.949, kemudian karena saksi Guntur Sudirman diberhentikan oleh terdakwa Ibrahim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahupala, S.Pi maka dikembalikan untuk anggaran dari APBD Prov. Maluku dikembalikan kepada Bawaslu kab. Pulau Morotai sebesar Rp 111.071.000,- kemudian uang sebesar Rp 83.000.000,- yang diterima saksi Taufik Siapu dari terdakwa Ibrahim Sahupala, S.Pi telah dikembalikan kepada terdakwa pada tanggal 01 Mei 2013 sebesar Rp 19.000.000,- dan telah dipergunakan oleh saksi Taufik Siapu tanpa pertanggungjawaban sebesar Rp 35.100.000, sedangkan sisanya Rp 28.900.000,- belum dipergunakan oleh saksi Taufik Siapu dan disita oleh Penyidik;

Menimbang bahwa dari keseluruhan dana yang diterima Terdakwa ternyata dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti-bukti serta keterangan saksi dapat disimpulkan bahwa keseluruhan dana tersebut dapat dirinci antara lain sejumlah Rp.110.139.949,-(seratus sepuluh juta seratus tigapuluh sembilan ribu sembilanratus empatpuluh Sembilan rupiah) telah dikembalikan ke kas Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai dan telah dipergunakan membiayai kegiatan Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai dan uang sejumlah Rp.28.900.000,- (duapuluh delapan juta sembilanratus ribu rupiah) telah diserahkan oleh saksi Taufik Siapu kepada Penyidik dan Rp.30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah) telah diserahkan oleh saksi AHDAD HI HASAN, S.Pi kepada Penyidik; telah dinikmati saksi Taufik Siapu sebesar sebesar Rp.35.000.000,-(tigapuluhlima juta rupiah) dan Rp.35.100.000,- (tigapuluhlima juta seratus rubu rupiah) sehingga seluruhnya yang dinikmati Saksi Taufik Siapu sejumlah Rp.70.100.000,-(tujuh puluh juta seratus ribu rupiah) dan dinikmati Terdakwa sejumlah Rp.35.000.000,-(tigapuluhlima juta rupiah) dan Rp.19.000.000,-(sembilanbelas juta rupiah) setelah dikurangkan uang yang di serahkan kepada saksi Sdr. RUSDI LOMBAN, sebesar Rp.4.360.000,- untuk sewa kendaraan operasional Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai, jumlah seluruhnya yang dinikmati Terdakwa adalah sebesar Rp.49.640.000,-(empatpuluhsembilan juta enamratus empatpuluh ribu rupiah) sehingga dana yang diterima terdakwa yang tidak dapat dipertanggung jawabkan Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp.119.740.000,- (seratus sembilanbelas juta tujuhratus empatpuluh ribu rupiah) yang merupakan kerugian Negara.

Berdasarkan fakta-fakta diatas maka unsur **“Yang dilakukan secara berturut-turut satu sama lainnya ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”** telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terpenuhi dan kami nyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa semua unsur-unsur dalam dakwaan Primair telah terbukti, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, secara sah telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa Terdakwa telah ditahan maka lamanya Terdakwa selama dalam tahanan seluruhnya akan dikurangkan dengan pidana yang akan dijatuhkan dan dijalani Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah ditahan, maka guna menjaga kemungkinan dilakukannya upaya hukum terhadap putusan ini, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang bahwa dalam Pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutus perkara seadil-adilnya dan seringan-ringannya ; dan Replik Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Majelis Hakim berpendapat bahwa telah dipertimbangkan dalam putusan ini termuat dalam pertimbangan Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena Terdakwa Terbukti bersalah dan harus dipidana;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut agar Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) Bulan menurut Majelis Hakim terlalu berat bagi Terdakwa mengingat perbuatan Terdakwa hanya menikamati sangat kecil, sehingga hukuman pidana bagi terdakwa patut dikurangi dan diringankan. Sehingga putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini telah dapat mencerminkan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan, akan tetapi pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan terdakwa agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi terdakwa, Pemerintah maupun bagi masyarakat pada umumnya, setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa antara lain;

Hal-Hal yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi;
2. Terdakwa telah menikmati hasil korupsinya;

Hal-Hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya dipersidangan, sehingga tidak mempersulit proses persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa sebagai Kepala Keluarga dan masih menafkahi anak dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, disamping pidana penjara dapat juga dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap terdakwa dijatuhi juga pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai uang pengganti sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa telah menikmati hasil korupsinya sebesar Rp.49.640.000,-(empatpuluhsembilan juta enamratus empatpuluh ribu rupiah) dan uang yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Taufik Siapu sejumlah Rp.70.100.000,-(tujuh puluh juta seratus ribu rupiah) merupakan tanggung jawab Terdakwa dan menurut Majelis Hakim dapat disamakan sebagai uang yang dinikmati Terdakwa; Maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus dijatuhi hukuman berupa membayar uang Pengganti yang jumlahnya sama dengan uang yang dinikmatinya yang besarnya tersebut dalam amar putusan ini, apabila dalam waktu satu (1) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak bersedia membayar uang pengganti atau belum membayar uang pengganti maka harta kekayaannya dapat disita oleh negara dan dilelang untuk melunasi pembayaran uang pengganti tersebut atau Terdakwa dipidana dengan pidana penjara pengganti yang beratnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan bukti berupa :

1. Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 lembar ;
2. Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 600 lembar ;
3. Uang tunai sebesar Rp.28.900.000,- (dua puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah);
4. Uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Dan dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa maupun bukti tertulis berupa kwitansi-kwitansi,bukti berupa uang tunai tersebut diatas dengan jumlah seluruhnya Rp.88.900.000,-(delapanpuluh delapan juta sembilanratus ribu rupiah) merupakan uang negara maka Majelis Hakim berpendapat atas barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada kas negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan putusan.mahkamahagung.go.id

berupa:

1. 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pengembalian uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi tanggal 14-04-2013 ;
2. 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pengembalian uang sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) kepada IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi. tanggal 01-05-2013 ;
3. Petikan Asli Keputusan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara Nomor : 06-KEP tahun 2012 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 09 November 2012 ;
4. Foto Copy surat Penyampaian Proposal kepada Bupati Pulau Morotai tanggal 7 Februari 2013 ;
5. Foto copy Proposal Permintaan biaya Operasional Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2013 beserta lampiran tanggal 7 Februari 2013 ;
6. Foto copy Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 279/43/PM/2012 tentang Pemberian Dana Hibah Pemilihan Umum kepada Panitia Pengawas Pemilu Tahun 2013 tanggal 22 Januari 2013 serta naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) ;
7. Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 05 Maret 2013 ;
8. 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 05 Maret 2013 ;
9. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi ;
10. 1 (satu) lembar Foto copy kwitansi pembayaran bantuan dana hibah kepada Panwaslu Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Morotai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 12 Desember 2012 ;

11.1 (satu) lembar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 12 Desember 2012 ;

12.1 (satu) lembar Foto copy disposisi dari Plt.Sekda Kabupaten Pulau Morotai tanggal 11 Desember 2012 ;

13.1 (satu) lembar Foto copy disposisi dari Kadis Keuangan tanggal 11 Desember 2012 ;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

14.1 (satu) lembar Foto copy permohonan bantuan anggaran dari Ketua Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai tanggal 11 Desember 2012 beserta 1 (satu) lembar lampiran ;

Agar dikembalikan kepada Terdakwa;

15.Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 lembar ;

16.Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 600 lembar ;

17.Uang tunai sebesar Rp.28.900.000,- (dua puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah);

18.Uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Agar di setor ke kas negara melalui kas Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 Jo Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b dan pasal-pasal lain dalam Undang undang RI Nomor: 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



1. Menyatakan terdakwa IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi Alias BAHIM., **telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan** Tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam dakwaan .
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi Alias BAHIM, selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar denda sebesar **Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta rupiah)** apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka dihukum (subsidiar) selama 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menetapkan agar terdakwa IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi Alias BAHIM., membayar uang pengganti sebesar Rp.119.740.000,- (seratus sembilanbelas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
5. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum barang bukti berupa uang tunai Rp **88.900.000,- (delapan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah)** disetor ke kas Negara melalui Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
7. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pengembalian uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi tanggal 14-04-2013 ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pengembalian uang sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) kepada IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi. tanggal 01-05-2013
 - Foto Copy surat Penyampaian Proposal kepada Bupati Pulau Morotai tanggal 7 Februari 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Proposal Permintaan biaya Operasional Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2013 beserta lampiran tanggal 7 Februari 2013 ;
 - Foto copy Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 279/43/PM/2012 tentang Pemberian Dana Hibah Pemilihan Umum kepada Panitia Pengawas Pemilu Tahun 2013 tanggal 22 Januari 2013 serta naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) ;
 - Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 05 Maret 2013 ;
 - 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 05 Maret 2013 ;
 - 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi ;
 - 1 (satu) lembar Foto copy kwitansi pembayaran bantuan dana hibah kepada Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 12 Desember 2012 ;
 - 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perinta Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 12 Desember 2012 ;
 - 1 (satu) lembar Foto copy disposisi dari Plt.Sekda Kabupaten Pulau Morotai tanggal 11 Desember 2012 ;
 - 1 (satu) lembar Foto copy disposisi dari Kadis Keuangan tanggal 11 Desember 2012 ;
 - 1 (satu) lembar Foto copy permohonan bantuan anggaran dari Ketua Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai tanggal 11 Desember 2012 beserta 1 (satu) lembar lampiran
- Tetap terlampir dalam Berkas Perkara**
- Petikan Asli Keputusan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara Nomor : 06-KEP tahun 2012 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 09 November 2012
- Dikembalikan kepada saksi Taufik Siapu**
8. Menghukum terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Senin, tanggal 20 Januari 2014, oleh kami, H. AMAT KHUSAERI,SH.,M.Hum
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis, Mochamad Mahin ,S.H. , M.H. dan
HANDRIANUS INDRIYANTA, S.H .Para Hakim Ad Hoc Tipikor pada
Pengadilan Negeri Ternate masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 3 Oktober 2013 No:23/
Pid.Tipikor/2013/PN.Tte; Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka
untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 oleh Majelis Hakim
tersebut, dengan dibantu oleh ISRA ABBAS,SH Panitera Pengganti Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, dengan dihadiri oleh
AKBAR PURAM,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan
Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. MOCHAMAD MAHIN ,S.H. , M.H

H. AMAT

KHUSAERI,SH.,M.Hum

2. HANDRIANUS INDRIYANTA,SH

Panitera Pengganti,

ISRA ABBAS, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)